



SKEMA SERTIFIKASI

LSPro ICP Elaborasi Surabaya



DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
DAFTAR ISI	2
1. Pupuk Urea (LM-SC1).....	3
2. Pupuk Monoammonium Fosfat (MAP) (LM-SC2)	34
3. Pupuk Diammonium Fosfat (DAP)(LM-SC3)	53
4. Pupuk Super Fosfat (SP-36)(LM-SC4)	72
5. Pupuk Kalium Klorida (KCl)(LM-SC5)	92
6. Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian (LM-SC6).....	112
7. Pupuk Dolomit (LM-SC7)	132
8. Pupuk Triple Super Fosfat (TSP)(LM-SC8).....	151
9. Pupuk Borat (LM-SC9)	171
10. Pupuk Super Fosfat Tunggal(LM-SC10).....	190
11. Pupuk NPK Padat (LM-SC11)	209
12. Pupuk Amonium Sulfat (ZA)(LM-SC12).....	282
13. Pupuk Kalium Sulfat (ZK)(LM-SC13)	302
14. Pupuk Kiserit (LM-SC14)	321
15. Biskuit (LM-SC16).....	340
16. Beras (LM-SC-17).....	374
17. Biji Kopi (LM-SC18).....	393
18. Biji Kakao(LM-SC19)	412
19. Gula Kristal Putih (LM-SC22)	431
20. Air Mineral, Air Demineral (LM-SC23)	471
21. Minyak Goreng Sawit(LM-SC24).....	505
22. Minyak Goreng (LM-SC25)	538
23. Garam Konsumsi Beriodium (LM-SC26)	557
24. Kopi Sangrai Dan Kopi Bubuk (LM-SC27).....	605
25. Pupuk Organik Padat (LM-SC28).....	624
26. Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan (LM-SC29).....	643

1. PUPUK UREA

LM-SC1

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Urea	SNI 2801 : 2010	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pupuk Urea Secara Wajib			
Definisi			
<i>Kepala Badan</i> Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i> 1. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas (Untuk Perusahaan Industri) a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Pupuk Urea kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 3) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Pupuk Urea, dengan nomor KBLI 20122; 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 5) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Pupuk Urea sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) informasi Pupuk Urea yang mencakup merek dan bentuk; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar peralatan uji; 10) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 11) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; dan 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 13) struktur organisasi; dan 14) proses bisnis. (Untuk Perwakilan Resmi) a. menginput data dengan mengisi formulir isian; b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Pupuk Urea kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa: 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; 2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk Urea atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Produsen di Luar Negeri; 5) surat pernyataan bermaterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Pupuk Urea sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) informasi Pupuk Urea yang mencakup merek dan bentuk; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar peralatan uji; 10) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir Produsen di Luar Negeri; 11) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 13) struktur organisasi; 14) proses bisnis; dan 15) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; b) perizinan berusaha; c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) perjanjian lisensi merek untuk produk Pupuk Urea kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk Pupuk Urea kelas 1 (satu) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan f) bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.		
2.	Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. 3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. 4. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. 5. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal. 6. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. 7. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro. Catatan: 1. <i>Merek milik sendiri dibuktikan dengan:</i> a. <i>pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;</i> b. <i>pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);</i> c. <i>pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional.</i> 2. <i>Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.</i> 3. <i>Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI:</i> a. <i>dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek;</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	dan/atau b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Pupuk Urea, salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud angka 5) huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf l), huruf m), dan huruf n) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 6. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh: a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional. 7. Perwakilan Resmi : a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan: i) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; ii) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau iii) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi 8. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b angka 1 dan angka 2 harus:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. melakukan kegiatan usaha industri Pupuk Urea; dan b. memiliki saham di anak perusahaan. Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Perwakilan Resmi sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk urea untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 4. Salinan NPWP;		
	Dokumen teknis perusahaan		
	1. Struktur Organisasi; 2. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; 3. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; 4. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI pada desain kemasan; 5. Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; 6. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. Dokumen Mutu; b. Diagram alir proses produksi; c. Daftar peralatan utama produksi; d. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; e. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; f. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; g. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> 1. SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; 2. Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> (Untuk Perusahaan Industri) Jumlah minimal durasi asesmen:	Manajer Teknis	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. asesmen kecukupan, 1 (satu) Mandays (orang hari); b. asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) Mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. (Untuk Produsen di Luar Negeri) Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) Mandays (orang hari); b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (empat) Mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. <i>Catatan:</i> a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.		
	<i>Auditor dan Petugas Pengambil Contoh</i> a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis ; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami peraturan perundang-undangan terkait; e. telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<i>Laboratorium uji</i> Laboratorium Uji yang digunakan: - Laboratorium Uji di dalam negeri; atau - Laboratorium Uji di luar negeri. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: - telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Pupuk Urea; dan - ditunjuk oleh Menteri. Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Pupuk Urea” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Pupuk Urea. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: - telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; - negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan - ditunjuk oleh Menteri. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: - petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; - merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; - lancar berbahasa Indonesia; - memahami peraturan perundang-undangan terkait; dan - terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Rencana Evaluasi</i>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: 1) Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); 2) Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; 3) Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: a) Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metode pengujiannya; b) Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; c) Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pemohon.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	<i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i>		
	1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. 2. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (dua) (audit kesesuaian). 3. Melakukan tinjauan dokumen administrasi. 4. Melakukan tinjauan dokumen terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain: a. pedoman mutu; b. rencana mutu; c. diagram alir proses produksi; d. laporan audit internal yang terakhir; e. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; f. struktur organisasi; g. peta lokasi; h. daftar fasilitas produksi;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	i. daftar peralatan uji; j. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; k. proses bisnis; dan l. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir. 5. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon. 6. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang seperti: a. Proses Sintesa; b. Proses Purifikasi; c. Proses Kristalisasi; d. Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi; e. Proses Pemulihan; f. Proses Kondensat Treatment Unit; g. Proses Pengemasan. 7. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.		
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Urea yang perlu diperhatikan: 1. Inspeksi barang masuk bahan baku utama. 2. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk. 3. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa: a. alat pereaksi amonia dan CO₂ (<i>urea reactor</i>); b. alat pengurai karbamat serta pemisah amonia dan CO₂ dari larutan urea; c. alat pemekatan pada larutan urea (<i>urea concentrator</i>); dan d. alat untuk pembutir urea (<i>prilling tower/granulator</i>). 4. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan uji paling sedikit alat berupa:	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. alat penguji kadar nitrogen; b. alat penguji kadar biuret; c. alat penguji kadar air; dan d. alat uji kadar ukuran. 5. Kalibrasi alat uji. 6. Inspeksi dalam proses produksi. 7. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). 8. Penandaan. 9. Pengemasan.		
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1. Audit tahap 2 (dua) (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1 (satu). 2. Ketua tim harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC telah sesuai dengan SNI 2801:2010. 3. Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk urea; 4. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Pupuk Urea. 5. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen sistem. 6. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. 7. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan dapat diwakili oleh salah satu bentuk yang diajukan sertifikasi SNI. 8. Audit proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: a. fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; c. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; d. pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu dalam dokumen Skema Sertifikasi ini; dan e. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. 9. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 2801:2010, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian. 11. Pengambilan contoh produk: a. Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal dan resertifikasi SPPT SNI dilakukan di gudang pabrik. c. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan; d. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel. e. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. Bagian untuk arsip Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai Sertifikat SNI diterbitkan g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan) 1) Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilen, dan resertifikasi Sertifikat SNI. 2) Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir (jika ada). 3) Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan: a. 1 (satu) kg untuk contoh uji; b. 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan c. 1 (satu) kg untuk contoh uji ulang. 4) Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi.		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 2801:2010 atau revisinya dan mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 2801:2010.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Memverifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Pupuk Urea. 2. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji. 3. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Ketentuan hasil uji: a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan surat pemberitahuan laporan hasil uji kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. b. Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. c. Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. e. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. f. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. 5. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 6. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro		
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Penerbitan; atau b. Penolakan penerbitan.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		
	1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Kepala Badan melalui SIINas. 2. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berisi: a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan; b. skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; c. nama auditor; d. nama PPC; e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; f. uraian produk yang meliputi merek dan bentuk; g. Laboratorium Uji yang digunakan; h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan i. laporan hasil uji yang meliputi: 1) nomor dan judul SNI; 2) tanggal penerimaan sampel uji/pelaksanaan pengujian; dan 3) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji. 3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro. 4. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri. 5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi. 6. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas. 7. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi. 8. Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal, dalam hal berikut: a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud diatas; atau b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri. 9. Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro, dalam hal berikut:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri; atau b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian. 10. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik. 11. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi Sertifikat SNI yang terdapat dalam SIINas. 12. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas. 13. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI. 14. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi: a. Untuk Perusahaan Industri 1) Nama dan alamat perusahaan 2) Alamat pabrik/industri; 3) Penanggung jawab perusahaan; 4) Merek; 5) Bentuk / tipe Pupuk Urea; 6) Nomor dan judul SNI; 7) Tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 8) Masa berlaku Sertifikat SNI 9) Perjanjian kerjasama sertifikasi SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; b. Untuk perwakilan resmi 1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4) alamat gudang Perwakilan Resmi; 5) merek; 6) bentuk Pupuk Urea; 7) nomor dan judul SNI; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9) masa berlaku Sertifikat SNI. 10) Perjanjian kerjasama sertifikasi SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab c. Sertifikat SNI hanya dapat diterbitkan kepada 1 (satu) Perusahaan Industri atau 1 (satu) Produsen di Luar Negeri untuk 1 (satu) lokasi produksi. d. Dalam Sertifikat SNI hanya dapat dicantumkan 1 (satu) merek. e. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. 15. Setelah dilakukan penerbitan sertifikat SNI dan penerbitan sertifikat SPPT SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan pelaporan kepada Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan RI (NPB).		
2	<i>Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI</i>		
	1. Pupuk Urea yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. 3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. 4. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: 1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi; atau 2) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi importasi. 5. Dokumen realisasi produksi atau realisasi importasi dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. 6. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	7. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 8. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: - Badan; dan - Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk Urea. 9. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: - pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan - penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan. 10. Dalam hal: - ditemukan ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau - ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. 11. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 12. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI. 13. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Pemohon SPPT SNI: - tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud diatas; atau - tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI. 14. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: - permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau - pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. 15. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. informasi Sertifikat SNI; b. informasi produk; dan c. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan. 16. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas.		
3	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - Jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - Jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - Jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - Atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	<i>Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik</i>		
	1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Pupuk Urea yang memenuhi ketentuan SNI 2801:2010. 2. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. 3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada setiap kemasan terkecil Pupuk Urea dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca; b. dilakukan dengan menempelkan stiker atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk; c. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI; d. penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 2801:2010; dan e. selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2) merek/logo; 3) bentuk; 4) kode produksi; dan 5) negara pembuat.		
VI	SURVEILEN		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; 2. Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; 3. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> 1. LSPro harus memastikan bahwa: a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; b. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; c. bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada Surveilen kedua. 2. Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, 3. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, lingkup pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> (Untuk Perusahaan Industri) Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk surveilen 4 (empat) Mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. (Untuk Perwakilan Resmi) Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) Mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Catatan: 1. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika auditor merangkap sebagai PPC, pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit. 3. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya. <i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji</i> Untuk pengujian sesuai dengan SNI 2801:2010 atau revisinya dan Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 2801:2010.		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>assesment plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan sesuai dengan SNI 2801:2010; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk urea; 3) Asesmen untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi Pupuk Urea. 4) Lingkup yang diasesmen: a. Asesmen tahap 2 (dua) (asesmen kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan. b. Asesmen dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. c. Asesmen dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu klasifikasi	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	bentuk produk yang diajukan sertifikasi SNI. d. Asesmen proses produksi: Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Asesmen proses produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1) fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4) pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada huruf G dalam dokumen Skema Sertifikasi ini; dan 5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. e. Tim Asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan. f. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; g. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; h. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel di atas. 5) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 2801:2010, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian. 6) Pengambilan contoh produk: - PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; - Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. - Contoh diambil gudang pabrik; - Pengambilan Contoh diambil secara acak; - Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; - Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. Keterangan: Bagian untuk arsip Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan) - Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilance, dan resertifikasi Sertifikat SNI. - Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir (jika ada). - Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan: 1 (satu) kg untuk contoh uji; 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan 1 (satu) kg untuk contoh uji ulang. - Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi.		
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	- Pengkaji (reviewer) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi Pupuk Urea. - Pengkaji (reviewer) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI. 4. Ketentuan untuk hasil uji: a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPro menerbitkan surat pemberitahuan laporan hasil uji kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri. b. Pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan. c. Pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter. d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. e. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. f. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. 5. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 6. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; Catatan : Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro		
4	Keputusan Survailen		
	Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.		
VII	KETENTUAN LAIN		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	persyaratan yang direvisi; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. • Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. • Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. • Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. • Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggungugutan		
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	ditanda tangani. • Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

2. PUPUK MONOAMMONIUM FOSFAT (MAP)

LM-SC2

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Mono Ammonium Fosfat	SNI 02-2810-2005	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXV Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI	Pemohon	-
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	<i>Kelengkapan Permohonan</i>		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Monoamonium Fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	- nama dan alamat tempat produksi; - struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; - dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; - dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; - dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Monoamonium Fosfat;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Monoamonium Fosfat; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Monoamonium Fosfat; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari
3	Evaluasi tahap 2		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut:		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	
2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan amoniak, asam fosfat, dan asam sulfat dengan metode dan komposisi tertentu untuk memperoleh produk setengah jadi berupa bubur Monoamonium Fosfat (MAP)	
3.	Pembuiran produk setengah jadi	Pembutiran produk setengah jadi dilakukan melalui metode dan komposisi tertentu (jika diperlukan, dapat ditambahkan ammonium sulfat (ZA) untuk memperoleh bentuk dan ukuran sesuai yang diinginkan.	
4.	Pengeringan produk	Pengeringan produk setengah jadi dilakukan melalui metode tertentu untuk memperoleh produk dengan kadar air sesuai yang diinginkan.	
5.	Pendinginan	Pendinginan produk dilakukan dengan sistem pendinginan yang	

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
		menggunakan air pendingin untuk memperoleh temperatur yang diinginkan.		
6.	Pengayakan	Pengayakan produk dengan metode dan peralatan tertentu untuk memperoleh ukuran butiran yang diinginkan.		
7.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI		
8.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI		
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
4.	Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
5.	Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
6.	Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.			
7.	Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Monoamonium Fosfat; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan	Tim Resensi	8 hari

	Sertifikasi. 3. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur	1 hari
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  		
3	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid;

	b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertenasi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat

	mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi.

	2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

3. PUPUK DIAMMONIUM FOSFAT (DAP)

LM-SC3

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Diammonium Fosfat (DAP)	SNI 02-2858-2005	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Diammonium Fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	- nama dan alamat tempat produksi; - struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; - dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; - dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; - dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		

	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Diammonium Fosfat; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Diammonium Fosfat;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Diammonium Fosfat; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari
3	Evaluasi tahap 2		
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI																		
	2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pencampuran</td><td>Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan amoniak, asam fosfat, dan asam sulfat dengan metode dan komposisi tertentu untuk memperoleh produk setengah jadi berupa bubur Diammonium Fosfat (DAP)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pembuiran produk setengah jadi</td><td>Pembutiran produk setengah jadi dilakukan melalui metode dan komposisi tertentu (jika diperlukan, dapat ditambahkan ammonium sulfat (ZA) untuk memperoleh bentuk dan ukuran sesuai yang diinginkan.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengeringan produk</td><td>Pengeringan produk setengah jadi dilakukan melalui metode tertentu untuk memperoleh produk dengan kadar air sesuai yang diinginkan.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pendinginan</td><td>Pendinginan produk dilakukan dengan sistem pendinginan yang menggunakan air pendingin untuk memperoleh temperatur yang diinginkan.</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan amoniak, asam fosfat, dan asam sulfat dengan metode dan komposisi tertentu untuk memperoleh produk setengah jadi berupa bubur Diammonium Fosfat (DAP)	3.	Pembuiran produk setengah jadi	Pembutiran produk setengah jadi dilakukan melalui metode dan komposisi tertentu (jika diperlukan, dapat ditambahkan ammonium sulfat (ZA) untuk memperoleh bentuk dan ukuran sesuai yang diinginkan.	4.	Pengeringan produk	Pengeringan produk setengah jadi dilakukan melalui metode tertentu untuk memperoleh produk dengan kadar air sesuai yang diinginkan.	5.	Pendinginan	Pendinginan produk dilakukan dengan sistem pendinginan yang menggunakan air pendingin untuk memperoleh temperatur yang diinginkan.		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																			
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.																			
2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan amoniak, asam fosfat, dan asam sulfat dengan metode dan komposisi tertentu untuk memperoleh produk setengah jadi berupa bubur Diammonium Fosfat (DAP)																			
3.	Pembuiran produk setengah jadi	Pembutiran produk setengah jadi dilakukan melalui metode dan komposisi tertentu (jika diperlukan, dapat ditambahkan ammonium sulfat (ZA) untuk memperoleh bentuk dan ukuran sesuai yang diinginkan.																			
4.	Pengeringan produk	Pengeringan produk setengah jadi dilakukan melalui metode tertentu untuk memperoleh produk dengan kadar air sesuai yang diinginkan.																			
5.	Pendinginan	Pendinginan produk dilakukan dengan sistem pendinginan yang menggunakan air pendingin untuk memperoleh temperatur yang diinginkan.																			

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	6.	Pengayakan	Pengayakan produk dengan metode dan peralatan tertentu untuk memperoleh ukuran butiran yang diinginkan.	
	7.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan SNI	
	8.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;			
	f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;			
	g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan			
	h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:			
a. Akreditasi oleh KAN; atau				
b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau				
c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.				
7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.				

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

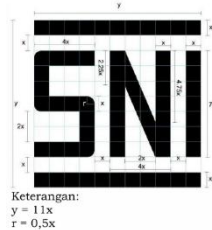
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Diammonium Fosfat; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; - Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur	1 hari
2	<i>Penggunaan Tanda</i>		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi;

	c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.

	10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC

	17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

4. PUPUK SUPER FOSFAT (SP-36)

LM-SC4

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
Regulasi Teknis			
• Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: - Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetupah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Super Fosfat (SP-36) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> • SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; • Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 man/days.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: - Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); - Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; - Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: - Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; - Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; - Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	- Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); - Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: - Proses Mixing; - Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi; - Proses Drying; - Proses Screening; - Proses Crushing; - Proses Cooling; - Proses Scrubbing; - Proses Pengemasan. - Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : komposisi dari bahan baku yang digunakan pada saat proses mixing. 3) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses granulasi 4) Proses Drying : suhu yang digunakan pada proses drying / pengeringan. 5) Proses Screening : ukuran penyaringan yang digunakan dalam proses screening. 6) Proses Cooling : suhu dan sistem pendingin yang digunakan pada proses cooling. 7) Proses Scrubbing : sistem penetralan / daya hisap gas buang pada alat scrubber saat proses scrubbing. 8) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 9) Inspeksi Produk Jadi. 10) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat (SP-36); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSP rodan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3769-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
2	Keputusan Sertifikasi		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: - Nama dan alamat perusahaan; - Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); - Alamat pabrik; - Penanggung jawab produk; - Nomor dan judul SNI; - Merek; - Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	2. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	Penyalahgunaan tanda		
	a. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; b. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; c. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil; d. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk super fosfat (SP-36); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
VII	KETENTUAN LAIN		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; • Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Pelanggan harus menginformasikan ke LSPPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. - Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. - Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggungugutan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i> Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia. <i>Dokumen legalitas perusahaan</i> - Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Super Fosfat (SP-36) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	
II	EVALUASI		
1	Seleksi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di gudang;	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3769-2005 atau revisinya		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat (SP-36); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);		

5. PUPUK KALIUM Klorida (KCL)

LM-SC5

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
Regulasi Teknis			
• Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i>	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: - Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merk, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kalium klorida (KCL) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merk milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: ○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; ○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; ○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses Crusher b. Proses Filtrasi Bahan Baku c. Proses Pencampuran / Mixing; d. Proses Kristalisasi; e. Proses Filtrasi Produk Setengah Jadi f. Proses Pengeringan; g. Proses Pemptiran / Prilling / Granulasi;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. Proses Pengemasan. 3) Daftar peralatan laboratorium.		
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Kalium Klorida (KCL) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Crusher : Penghancuran bahan baku 3) Proses Filtrasi Bahan Baku : Pembersihan bahan baku 4) Proses Pencampuran / Mixing : komposisi dari bahan baku yang digunakan pada saat proses mixing 5) Proses Kristalisasi : suhu yang digunakan pada proses kristalisasi 6) Proses Filtrasi : tekanan yang digunakan pada alat filtrasi saat proses penyaringan produk 7) Proses Pengeringan /Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan. 8) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses Prilling serta proses distribusi butiran yang dilakukan. 9) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 10) Inspeksi Produk Jadi. 11) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupukkalium klorida; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2805-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Klorida (KCL); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
2	Keputusan Sertifikasi		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: - Nama dan alamat perusahaan; - Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); - Alamat pabrik; - Penanggung jawab produk; - Nomor dan judul SNI;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	Pembekuan sertifikat		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10)Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	3. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. • Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. • Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. • Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. • Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayatergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. • Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; f. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; g. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; h. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk kalium klorida (KCL); 3) Lingkup yang diasessen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi PupukKalium Klorida (KCL); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
VII	KETENTUAN LAIN		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; - Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; - Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. • Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. • Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. • Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. • Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
4	Pertanggungugatan		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i> Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia. <i>Dokumen legalitas perusahaan</i> - Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk kalium klorida (KCL) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	
II	EVALUASI		
1	Seleksi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di gudang;	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-2805-2005 atau revisinya		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Klordia (KCL); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);		

6. PUPUK FOSFAT ALAM UNTUK PERTANIAN

LM-SC6

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
Regulasi Teknis			
• Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: - Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> • SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; • Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 man/days.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Kategori SNI Wajib)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: ○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; ○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; ○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses Pemisahan Awal; b. Proses Mixing; c. Proses Chruser /Penggilingan; d. Proses Pengeringan / Drying; e. Proses Pengemasan. 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian yang perlu diperhatikan :	Asesor	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : komposisi bahan yang digunakan pada proses mixing. 3) Proses Crusher / Penggilingan : tekanan dan suhu yang digunakan pada proses penggilingan 4) Proses Pengeringan / Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan. 5) Inspeksi ayakan / mesh 6) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 7) Inspeksi Produk Jadi. 8) Proses Penyimpanan Produk Jadi.		
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian; 3) Lingkup yang diasesmen: - Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; - Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; - Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: - PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSProdan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3776-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Keputusan Sertifikasi		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan	Direktur	1 hari
2	Pembekuan sertifikat		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	4. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. • Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i>. <i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)	Manajer Teknis	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk fosfat alam untuk pertanian; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)	Asesor	2 hari
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
VII	KETENTUAN LAIN		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. - Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	<i>Kerahasiaan</i>		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	<i>Pertanggungugatan</i>		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya		
5	<i>Keluhan dan Pengaduan</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	- Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi fosfat alam untuk pertanian untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. - Salinan NPWP; - Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: - PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; - Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; - Contoh diambil di gudang; - Pengambilan Contoh diambil secara acak; - Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; - Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; - Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)	Petugas Pengambil Contoh	1 hari
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-3776-2005 atau revisinya		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);		

7. PUPUK DOLOMIT

LM-SC7

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Dolomit	SNI 02-2804-2005	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran III Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan; - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk dolomit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. bukti izin edar produk sesuai peraturan yang berlaku; 10. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 11. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 12. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Informasi pada butir 4, butir 5, butir 10 dan butir 11 tidak perlu dilampirkan apabila pemohon melakukan pengemasan ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain yang telah memiliki sertifikat kesesuaian produk atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). 2. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: - Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Dolomit; - Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; - Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Dolomit; - Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; - Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Dolomit; dan - Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: - metode luring atau daring. - waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. - Penagambulan sampel dan pengujian: - meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi - jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI			
2	Evaluasi tahap 1					
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu dalam SNI. Pengujian awal dilakukan berdasarkan laporan hasil uji dari laboratorium yang disampaikan pemohon, yang mencakup seluruh persyaratan mutu dalam SNI. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal. 3. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari			
3	Evaluasi tahap 2					
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk terhadap persyaratan SNI; b. ketersediaan dan pengendalian dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Tahapan kritis proses produksi</td><td>Penjelasan tahapan kritis</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis				

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	
	2.	Penghancuran/ penepungan	Penghancuran bahan baku dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan ukuran/kehalusan sesuai dengan persyaratan SNI 02-2804-2005.	
	3.	Pengeringan	Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan waktu yang dikendalikan untuk mendapat kadar air sesuai dengan persyaratan SNI 02-2804-2025.	
	4.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI 02-2804-2005.	
	5.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI 02-2804-2005.	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu, paling sedikit harus memiliki alat penghancur, alat pengeringan, alat pengemasan, alat pengukur berat, alat pengujian kadar air, dan alat pengujian kehalusan;			
	f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi;			
	g. hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;			
	h. bukti tera atau tera ulang alat pengukuran berat produk dalam kemasan akhir;			
	i. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan			
	j. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Dalam hal pemohon melakukan pengemasan ulang produk yang dihasilkan oleh pihak lain, berlaku			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	ketentuan berikut: - apabila pihak lain tersebut telah memiliki sertifikat kesesuaian produk atau surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) maka asesmen proses produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan di lokasi pemohon pada tahapan pengemasan; atau - apabila pihak lain tersebut belum memiliki sertifikat kesesuaian produk atau surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI), maka asesmen proses produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan di lokasi pembuatan produk yang dimiliki oleh pihak lain dan di lokasi pemohon. - Selama asesmen proses produksi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan pengambilan sampel oleh petugas pengambil contoh dan selanjutnya diuji di laboratorium milik LSPro atau Laboratorium yang telah memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro. - Apabila berdasarkan hasil asesmen proses produksi, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan hasil asesmen proses produksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. - Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. - Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

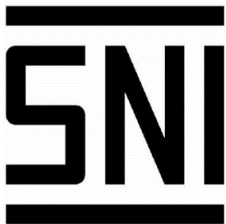
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Dolomit; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 3. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: a. Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; b. Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; c. Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; d. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertenasi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: - Surveilen pertama dilakukan melalui kegiatan: - Asesmen proses produksi; dan/atau - Pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar. - Pemilihan jenis kegiatan pada surveilen pertama tersebut dilakukan berdasarkan penilaian LSPro ICP Elaborasi Surabaya atas hasil Sertifikasi sebelumnya. Apabila surveilen pertama hanya dilakukan melalui kegiatan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar, penerima sertifikat harus menyampaikan dokumentasi pengendalian mutu proses produksi sejak penerbitan sertifikat sampai dilakukan surveilen pertama. - Surveilen kedua dilakukan melalui kegiatan: - Asesmen proses produksi; dan - Pengujian terhadap sampel produk yang akan atau telah beredar.		
2	Sertifikasi Ulang		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I.		
3	Evaluasi Khusus		
	- LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. - Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. - Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. - Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Memperngaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :

	a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan

	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

8. PUPUK TRIPLE SUPER FOSFAT (TSP)

LM-SC8

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Triple Super Fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
Regulasi Teknis			
• Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: - Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk trisple super fosfat (TSP) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> d) SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; e) Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: ○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; ○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; ○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses Mixing; b. Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi; c. Proses Pengeringan / Drying; d. Proses Pengayakan / Screening; e. Proses Cooling; f. Proses Pengemasan. 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Mixing : Formulasi, suhu dan tekanan yang digunakan pada proses mixing. 3) Proses Pembutiran / Prilling / Granulasi : suhu yang digunakan pada proses granulasi. 4) Proses Pengeringan / Drying : suhu yang digunakan pada proses pengeringan 5) Proses Pengayakan / Screening : metode dan ukuran pengayakan produk dari proses pengayakan yang dilakukan. 6) Proses Cooling : suhu yang digunakan pada proses pendinginan. 7) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 8) Inspeksi Produk Jadi. 9) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi pupuk triple super fosfat (TSP); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-0086-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
2	Keputusan Sertifikasi		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	m. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; n. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; o. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil; p. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
VII	KETENTUAN LAIN		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : c. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; d. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: d. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi e. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi f. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Pelanggan harus menginformasikan ke LSPPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. - Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. - Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggungugutan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggungjawaban produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i> Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia. <i>Dokumen legalitas perusahaan</i> - Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk triple super fosfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	
II	EVALUASI		
1	Seleksi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di gudang;	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-0086-2005 atau revisinya		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Triple Super Fosfat (TSP); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);		

9. PUPUK BORAT

LM-SC9

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Borat	SNI 02-4959-1999	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sampling), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; c. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; e. (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) f. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. g. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Borat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Borat; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Borat; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Borat; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI															
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.																	
3	Evaluasi tahap 2																	
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Tahapan kritis proses produksi</td><td>Penjelasan tahapan kritis</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pencampuran</td><td>Pencampuran dilakukan sesuai dengan persyaratan, terutama tahapan untuk mencapai syarat mutu produk seperti pencampuran borat teknis dan pupuk anorganik tunggal hara makro (misalnya pupuk urea, pupuk kalium klorida /KCl)</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengemasan</td><td>Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan SNI</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penandaan</td><td>Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan sesuai dengan persyaratan, terutama tahapan untuk mencapai syarat mutu produk seperti pencampuran borat teknis dan pupuk anorganik tunggal hara makro (misalnya pupuk urea, pupuk kalium klorida /KCl)	3.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan SNI	4.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.																
2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan sesuai dengan persyaratan, terutama tahapan untuk mencapai syarat mutu produk seperti pencampuran borat teknis dan pupuk anorganik tunggal hara makro (misalnya pupuk urea, pupuk kalium klorida /KCl)																
3.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan SNI																
4.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI																

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan. 4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e. 5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk		

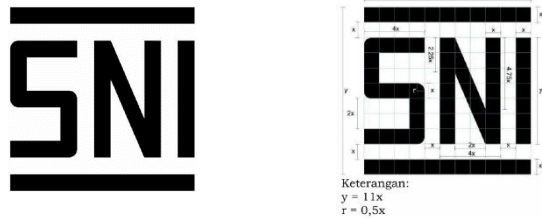
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Borat; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; - Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; - Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	 Dengan ukuran: Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
4	Pencabutan sertifikat		
	- Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	Penyalahgunaan tanda		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna

	percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi

	Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

10. PUPUK SUPER FOSFAT TUNGGAL

LM-SC10

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Super Fosfat Tunggal	SNI 6246 : 2010	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXIX Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sampling), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; c. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; e. (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) f. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. g. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Super Fosfat Tunggal untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Super Fosfat Tunggal; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Super Fosfat Tunggal; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Super Fosfat Tunggal; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI												
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.														
3	Evaluasi tahap 2														
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penghancuran/ penghalusan</td><td>Penghancuran bahan baku (batuan fosfat) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan ukuran bahan baku yang diinginkan.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeringan bahan baku</td><td>Pengeringan dilakukan dengan metode, suhu, waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air bahan baku yang diinginkan.</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Penghancuran/ penghalusan	Penghancuran bahan baku (batuan fosfat) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan ukuran bahan baku yang diinginkan.	3.	Pengeringan bahan baku	Pengeringan dilakukan dengan metode, suhu, waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air bahan baku yang diinginkan.		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis													
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.													
2.	Penghancuran/ penghalusan	Penghancuran bahan baku (batuan fosfat) dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan ukuran bahan baku yang diinginkan.													
3.	Pengeringan bahan baku	Pengeringan dilakukan dengan metode, suhu, waktu tertentu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air bahan baku yang diinginkan.													

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	4.	Pencampuran bahan baku		
		Pencampuran dilakukan sesuai dengan mereaksikan batuan fosfat dan asam sulfat dengan metode dan komposisi tertentu untuk mendapatkan produk setengah jadi.		
	5.	Pembutiran produk setengah jadi		
		Pembutiran produk setengah jadi dilakukan dengan bantuan panas dan air melalui metode dan komposisi tertentu untuk memperoleh bentuk dan ukuran sesuai yang diinginkan.		
	6.	Pengeringan produk		
		Pengeringan produk melalui metode tertentu untuk memperoleh ukuran butiran yang diinginkan.		
	7.	Pengayakan produk		
		Pengayakan produk dengan metode dan peralatan tertentu untuk memperoleh ukuran butiran yang diinginkan.		
	8.	Pengemasan		
		Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan SNI		
	9.	Penandaan		
		Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI		
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;			
	f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;			
	g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan			
	h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: - Akreditasi oleh KAN; atau - Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau - penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

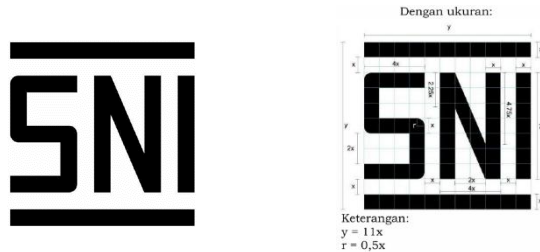
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Super Fosfat Tunggal; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut: Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: a. Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; b. Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; c. Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; d. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk

	tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratodium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.

4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

11. PUPUK NPK PADAT

LM-SC11

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk NPK Padat	SNI 2803:2024	Tipe 1b dan tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Nitrogen, Fosfor, Dan Kalium Padat Secara Wajib; - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang Standardisasi Industri; - Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B

I	APLIKASI	PENGELOLA	DURASI
1	Permohonan	Pemohon	-

I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	
Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	

5. menggunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124; d. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/ atau memindahtangankan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; e. daftar lot/batch rencana produksi Pupuk NPK Padat yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk. f. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/ atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; e. daftar lot/batch Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk. f. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
	g. dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan perusahaan akta pendirian dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	h. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai mengunggah importir, selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya; 2) perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan 3) bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Catatan 1: A. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), merupakan: 1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI; 2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau 3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergabung dalam 1 (satu) grup. 4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) B. Untuk Perusahaan Industri.	

- a) Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4.
- b) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Pupuk NPK Padat, maka:
 - a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;
 - c. melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d. melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- c) Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dapat diganti dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

C. Untuk Produsen di Luar Negeri.

- 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf k), huruf l), dan huruf m), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- 3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.

4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.
6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - a. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - b. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - c. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) harus:
 - a) melakukan kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat; dan
 - b) memiliki saham di anak perusahaan.
8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 6) merupakan 1 (satu) alamat utama/alamat kantor atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.
10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak bertindak dan tidak berfungsi sebagai Importir, maka Perwakilan Resmi hanya dapat menunjuk 1 (satu) perusahaan Importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI.
11. Perusahaan Importir sebagaimana dimaksud pada Catatan-1, huruf C, angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Pupuk NPK Padat.
12. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:
 - a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;
 - c) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
13. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan

Perwakilan Resmi, maka:

- a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional.
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4), dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d) bukti pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
14. Dalam hal merek dimiliki oleh induk Perusahaan dan telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:
- a) bukti bahwa induk perusahaan industri Pupuk NPK Padat merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti bahwa mereka merupakan perusahaan multinasional;
 - b) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5, huruf g, angka 5) dapat digantikan dengan bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas	
B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	

4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; c. daftar lot/batch rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk. d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; c. daftar lot/batch Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan) sesuai: 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk. d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya; d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu)	e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
g. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun: 1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 5) bukti kepemilikan akun SIINas.	
Catatan 2: A. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:	

- a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1b;
 - b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d) tercantum jenis Pupuk NPK Padat yang sama dengan jenis Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan
 - e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
- a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf e, diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 6, huruf d telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf d telah beralih haknya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:
 - a) bukti pencatatan perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada angka II, huruf B, angka 7, huruf c dan huruf d dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari

Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada : 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan c) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada angka II, huruf B, angka 7, huruf e dan huruf f dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat (untuk penerima Maklun adalah Produsen di Luar Negeri), kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas.	
III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek;	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima

b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; c. daftar lot/batch rencana produksi Pupuk NPK Padat dengan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang akan disertifikasi sesuai : 1) merek; 2) komposisi atau bentuk; dan 3) jumlah produk. d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.	Kerja Sama Merek; b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; c. daftar lot/batch Pupuk NPK Padat yang akan di kirim (setiap pengapalan) : 1) merek; 2) nomor pos tarif; 3) komposisi atau bentuk; dan 4) jumlah produk. d. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.
6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1

	(satu); dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada angka III, huruf B, angka 5 huruf b berupa:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu); dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:

- 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan
- 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat, kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:

- 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya;
- 2) perizinan berusaha;
- 3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
- 5) bukti kepemilikan akun SIINas.

Catatan 3:

- a. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) atau pada angka huruf b angka 7 huruf c) merupakan Sertifikat SNI yang:
1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1b dan/atau tipe 5;
 2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 4. memuat informasi bentuk Pupuk NPK Padat yang sama dengan bentuk Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

- b. Untuk Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 1b dan/atau tipe 5 (lima);
 - b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d) memuat informasi bentuk Pupuk NPK Padat yang sama dengan bentuk Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) dan huruf b) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
 4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima

Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:

- a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
- a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) dan huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud huruf b angka 7 huruf f) dan huruf g) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk

membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri. c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas.		
C. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. D. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. E. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. F. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal. G. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. H. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.		
Catatan 4: a. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek. b. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berfungsi sebagai importir, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat kelas dapat dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk.		
- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga	Pelaksana Teknis	1 hari

Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.			
II	EVALUASI		
1	Seleksi	Manajer Teknis	12 hari

Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.

Tinjauan Permohonan

- Dilakukan jika dokumen permohonan pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan;
- Dilakukan tinjauan terhadap persyaratan administrasi pemohon, jika sudah lengkap maka proses sertifikasi dapat diterima;
- Penugasan PPC dilakukan oleh LSPro.

Petugas Pengambil Contoh

- Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
- Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- Lancar berbahasa Indonesia;
- Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
- Terdaftar dan mendapatkan penugasan dari LSPro.

Catatan 5:

Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan PPC mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.

Laboratorium uji yang digunakan

- Laboratorium Uji di dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 - telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Pupuk NPK Padat;
 - ditunjuk oleh Menteri;

- b. Laboratorium Uji di luar negeri yang harus memenuhi persyaratan:
1. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 3. ditunjuk oleh Menteri.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri

1. merupakan petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
3. lancar berbahasa Indonesia;
4. memahami peraturan perundang-undangan;
5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.

III	DETERMINASI		

Petugas Pengambilan Contoh

- A. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan.
- B. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan pengelompokan produk yang disetujui oleh LSPro;
- C. Contoh uji wajib dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU);
- D. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada titik akhir aliran produksi atau di tempat kedudukan dari Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri, dengan ketentuan:

- a. untuk produksi dalam negeri, diambil dari lot/batch produksi di aliran produksi dan/atau di gudang produksi pada lokasi Perusahaan Industri. Setiap lot/batch hasil produk Pupuk NPK Padat di dalam negeri yang merupakan:
 - 1) total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi sesuai perizinan kapasitas Perusahaan Industri yang dimiliki dengan menggunakan merek milik sendiri; atau
 - 2) total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan (plan purchase order) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri lain atau Produsen di Luar Negeri (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).
 - b. untuk produk impor, diambil dari lot/batch produksi di aliran produksi dan/atau gudang produksi pada lokasi Produsen di Luar Negeri. Setiap lot/batch untuk Pupuk NPK Padat luar negeri adalah:
 - 1) total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (shipment) dengan menggunakan merek milik sendiri; atau
 - 2) total jumlah Pupuk NPK Padat yang akan di ekspor ke Indonesia pada setiap pengapalan (shipment) dengan menggunakan merek milik:
 - a) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri lain (dalam hal Kerja Sama Merek); dan/atau
 - b) Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri (dalam hal Maklun).
- E. Ketentuan jumlah pengambilan contoh sebagai berikut:
- a. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilien, dan resertifikasi Sertifikat SNI.
 - b. Contoh uji diambil oleh Petuas Pengambil Contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir apabila ada.
 - c. Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) kg untuk contoh uji;
 - 2) 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan
 - 3) 1 (satu) kg untuk disimpan untuk uji ulang.
 - d. Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau produsen di luar negeri melalui Perwakilan Resmi.
- F. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.

Catatan 6:

- a. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
- b. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.

<i>Cara Pengujian</i>
Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 2803:2024;
<i>Laporan Hasil Uji</i>
Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI produk Pupuk NPK Padat.

IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>	Tim Resensi	8 hari

- a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Pupuk NPK Padat;
- b. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;
- c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Pupuk NPK Padat;
- d. Ketentuan hasil uji:
 - a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan asesi (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
 - b. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
 - c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro
 - e. apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
 - f. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).

Catatan 7 :

- a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

2	Keputusan Sertifikasi	Tim Resensi	2 hari
Peninjauan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemberian Pemeliharaan Perluasan Penundaan dan Pencabutan Sertifikasi (PR8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya.			
3	Penerbitan Sertifikat SNI		

- a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan asesmen kecukupan;
 - b. skema Sertifikasi dan tanggal asesmen kesesuaian;
 - c. nama asesor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan asesmen kecukupan dan asesmen kesesuaian;
 - f. merek;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1) nomor dan judul SNI;
 - 2) tanggal penerimaan sampel uji;
 - 3) tanggal pelaksanaan pengujian;

- 4) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
- 5) hasil uji.
- c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
- g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- i. Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- j. Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian,
Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
- k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
- l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
- n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.
- o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik oleh LS Pro.
- p. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:

Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 1b;	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 1b; 5) komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat;

5) komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat; 6) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan komposisi; 7) daftar produk Pupuk NPK Padat yang disertifikasi; 8) nomor SNI dan judul; 9) tanggal terbit Sertifikat SNI.	6) jumlah produk yang disertifikasi berdasarkan komposisi; 7) daftar produk Pupuk NPK Padat yang disertifikasi; 8) nomor SNI dan judul; 9) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 10) alamat gudang Perwakilan Resmi; 11) tanggal terbit Sertifikat SNI.
q. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. r. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	

V	LISENSI		
1	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Direktur	1 hari

1. Pupuk NPK Padat yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. 3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh a. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri; b. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri; c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; e. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau f. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 4. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud

pada huruf c angka 1 atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
- b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

5. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
- b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 - 2) dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.

6. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6 harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
- b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 - 1) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
 - 2) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau

Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.

Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

7. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
8. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
9. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
10. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
11. Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
12. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
13. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
14. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak

- permohonan penerbitan SPPT SNI.
15. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
 16. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
 17. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
 18. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
 19. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
 20. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
 21. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
 22. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
 23. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagai berikut:
 - a. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Pupuk NPK Padat yang memenuhi ketentuan SNI 2803:2024.
 - b. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
 - c. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan pada setiap kemasan terkecil Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - 2) dilakukan dengan menempelkan sticker atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk;
 - 3) tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI;
 - 4) penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 2803:2024; dan
 - 5) selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak

mudah hilang dengan mencantumkan:

- a) nama produk dan nama dagang;
- b) berat bersih;
- c) nama dan alamat Perusahaan Industri;
- d) merek;
- e) komposisi;
- f) Nama dan alamat importir (produk impor)
- g) kode produksi; dan
- h) tulisan jangan digancu.

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

I	APLIKASI	PENGELOLA	DURASI
1	Permohonan	<i>Pemohon</i>	-

I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	
Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	

a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/ atau memindahtangankan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk yang mencakup merek, komposisi, atau bentuk; h. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencampuran (blending) berupa peralatan pencampur (mixer); 2) pencetakan (compactor) berupa peralatan pencampur (mixer), dan pembentuk (compactor); 3) prill dengan peralatan peleleh (melter), dan menara prill (prilling tower); 4) butiran (steam granulation) berupa peralatan pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), pendingin (cooler), penyaring (screener), dan pelapis (coater); atau 5) kimia granulasi (chemical granulation) berupa peralatan pereaksi (reactor), pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), penyaring (screener), pendingin (cooler), dan pelapis (coater); i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. k. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015; l. struktur organisasi; dan	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/ atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk yang mencakup merek, komposisi, atau bentuk, dan nomor pos tarif. h. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencampuran (blending) berupa peralatan pencampur (mixer); 2) pencetakan (compactor) berupa peralatan pencampur (mixer), dan pembentuk (compactor); 3) prill dengan peralatan peleleh (melter), dan menara prill (prilling tower); 4) butiran (steam granulation) berupa peralatan pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), pendingin (cooler), penyaring (screener), dan pelapis (coater); atau 5) kimia granulasi (chemical granulation) berupa peralatan pereaksi (reactor), pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), penyaring (screener), pendingin (cooler), dan pelapis (coater); i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI.

m. Proses bisnis	k. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015; l. struktur organisasi; m. proses bisnis.
	n. dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan perusahaan akta pendirian dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	o. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai mengunggah importir, selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya; 2) perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan 3) bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam

bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan 1:

A. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), merupakan:

1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI;
2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau
3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional.

B. Untuk Perusahaan Industri.

1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek.
2. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Pupuk NPK Padat, pupuk buatan majemuk hara makro primer (KBLI 20123) dan/atau industri pupuk buatan campuran hara makro primer (KBLI 20124), sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada angka I, huruf B, angka 5 huruf d dapat diganti dengan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015.
3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Pupuk NPK Padat, maka:
 - a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik induk perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa induk perusahaan dan Perusahaan Industri sebagai perusahaan multinasional;
 - c) melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d) melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum.

4. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dapat diganti dengan:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- C. Untuk Produsen di Luar Negeri.
 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf k), huruf l), dan huruf m), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
 3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.
 4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
 5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.
 6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - a. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - b. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - c. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
 7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) harus:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat; dan
 - b. memiliki saham di anak perusahaan.
 8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.
 10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, maka Perwakilan Resmi dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) perusahaan importir

- untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI.
11. Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Pupuk NPK Padat.
 12. Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan perubahan perusahaan importir yang ditunjuk, Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.
 13. Pengajuan perubahan data importir, dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan importir pengganti berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. bukti perjanjian sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Perubahan data importir pada Sertifikat SNI, dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.
 15. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.
 16. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:
 - a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b. melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;
 - c. dokumen berupa perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu), yang dicatitkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d. dokumen berupa bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
 17. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka:
 - a. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

- b. melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional.
 - c. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) ,yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
18. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:
- a. bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b. bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 5) dapat digantikan dengan:
 - 1) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- D. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf d) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:
- 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
 - 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri

Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri

A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; d. diagram alir proses produksi; e. daftar informasi produk yang mencakup merek dan komposisi atau bentuk; f. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencampuran (blending) berupa peralatan pencampur (mixer); 2) pencetakan (compactor) berupa peralatan pencampur (mixer), dan pembentuk (compactor); 3) prill dengan peralatan peleleh (melter), dan menara prill (prilling tower); 4) butiran (steam granulation) berupa peralatan pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), pendingin (cooler), penyaring (screener), dan pelapis (coater); atau 5) kimia granulasi (chemical granulation) berupa peralatan pereaksi (reactor), pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), penyaring (screener), pendingin (cooler), dan pelapis (coater); g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; b. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; d. diagram alir proses produksi; e. daftar informasi produk yang mencakup merek, nomor pos tarif, dan komposisi atau bentuk; f. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencampuran (blending) berupa peralatan pencampur (mixer); 2) pencetakan (compactor) berupa peralatan pencampur (mixer), dan pembentuk (compactor); 3) prill dengan peralatan peleleh (melter), dan menara prill (prilling tower); 4) butiran (steam granulation) berupa peralatan pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), pendingin (cooler), penyaring (screener), dan pelapis (coater); atau 5) kimia granulasi (chemical granulation) berupa peralatan pereaksi (reactor), pembentuk butiran (granulator), pengering (dryer), penyaring (screener), pendingin (cooler), dan pelapis (coater); g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai

produk akhir; h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; i. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, j. proses bisnis.	produk akhir; h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; i. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, j. proses bisnis.
6. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b. berupa:	
Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
a. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; c. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya; d. sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
e. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	g. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; h. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan	

mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat dengan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.

7. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) berupa:

Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
a. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; b. sertifikat merek untuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; c. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	d. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
e. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun

	untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
g. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun: 1) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat kelas sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 5) bukti kepemilikan akun SIINas.	
Catatan 2: A. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 1. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 2. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 3. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 5. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. B. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun. 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang: a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut; d) memuat informasi bentuk Pupuk NPK Padat yang sama dengan bentuk Pupuk NPK Padat yang akan dimaklunkan; dan	

- e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada

Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada

Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri; dan d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada: 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, C. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas. D. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima kerja sama atau Produsen di Luar Negeri penerima kerja sama melalui Perwakilan Resmi harus:	

1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima kerja sama atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima kerja sama; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; d. diagram alir proses produksi; e. daftar informasi produk yang mencakup merek dan komposisi atau bentuk; f. daftar fasilitas produksi untuk proses produksi dan/atau perakitan; g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; i. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015; j. proses bisnis.	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; b. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; c. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; d. diagram alir proses produksi; e. daftar informasi produk yang mencakup merek, nomor pos tarif, dan komposisi atau bentuk; f. daftar fasilitas produksi untuk proses produksi dan/atau perakitan; g. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; h. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; i. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015; j. proses bisnis.
6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
a. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; b. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan di bidang industri Pupuk NPK Padat dengan nomor KBLI 20123 dan/atau KBLI 20124 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	

d. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
e. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	g. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; h. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
g. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
a. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; b. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	

c. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; d. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
e. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	f. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
h. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	h. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
i. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan	

- notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Pupuk NPK Padat sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 - 5) bukti kepemilikan akun SIINas.

Catatan 3:

- a. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) atau pada angka huruf b angka 7 huruf c) merupakan Sertifikat SNI yang:
 1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 4. memuat informasi bentuk Pupuk NPK Padat yang sama dengan bentuk Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- b. Untuk Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d) memuat informasi bentuk Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang sama dengan bentuk Pupuk NPK Padat yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) dan huruf b) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk

- membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
- b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
- 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
- a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
- 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
- b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
- 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima

Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.

5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) dan huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud huruf b angka 7 huruf f) dan huruf g) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Pupuk NPK Padat kelas 1 (satu) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
 - c. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas.
 - d. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:
 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
- C. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- D. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- E. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung

sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.

- F. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
- G. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- H. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Catatan 4:

- a. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.
- b. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berfungsi sebagai importir, maka pelaksanaan impor Pupuk NPK Padat dapat dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk.

- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.		Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi	Manajer Teknis	12 hari

Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.

Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi

Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan

Menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya.

1. Pemenuhan persyaratan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha kegiatan usaha industri Pupuk NPK Padat.
2. Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 digantikan dengan surat pernyataan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.

Durasi Asesmen minimal

a. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), sesuai dengan prosedur LS Pro. c. Pengambilan contoh 1 <i>mandays</i> (orang hari).	a. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 8 (delapan) mandays (orang hari), sesuai prosedur LS Pro. c. Pengambilan contoh 1 <i>mandays</i> (orang hari).

Catatan 5:

- a. Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina.
- b. Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu Asesmen.
- c. Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut.
- d. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.

Personil Asesor, Petugas Pengambil Contoh

- a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
- b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- c. Lancar berbahasa Indonesia;
- d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
- f. Terdaftar dan mendapatkan penugasan dari LSPro.

Catatan 6:

Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan PPC mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.

Laboratorium uji yang digunakan

- a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Pupuk NPK Padat;
 2. ditunjuk oleh Menteri;
- b. Laboratorium Uji di luar negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 3. ditunjuk oleh Menteri.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri

1. merupakan petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
3. lancar berbahasa Indonesia;
4. memahami peraturan perundang-undangan;
5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.

2	Rencana Evaluasi	Manajer Teknis	7 hari

LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:

1. Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);

2. Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;
3. Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:
 - a. Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;
 - b. Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;
 - c. Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.

Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.

III	DETERMINASI		
1	<i>Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)</i>	Asesor	Sesuai mandays

- a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan;
- b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan asesmen tahap II (asesmen kesesuaian);
- c. Dalam hal asesmen tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim asesor yang akan melaksanakan asesmen tahap 2 (asesmen Kesesuaian), maka tim asesmen dan LSPro harus dapat memastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan asesmen tahap 2.
- d. Melakukan tinjauan dokumen administrasi
- e. Melakukan tinjauan dokumen, baik dokumen yang disampaikan melalui SIINas maupun dokumen yang disampaikan langsung kepada LSPro terkait sistem manajemen mutu (bagi Produsen di Luar Negeri, dokumen ini wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia), yang disediakan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan antara lain:
 1. pedoman mutu;
 2. rencana mutu;
 3. proses bisnis;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar informasi terdokumentasi;
 6. laporan audit internal yang terakhir;

7. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
8. struktur organisasi;
9. peta lokasi;
10. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan;
- f. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi);
- g. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau perakitan berserta peralatan uji (yang digunakan untuk pengendalian mutu) yang dimiliki. (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

2	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Kesesuaian)	Asesor	Sesuai mandays

- a. Asesmen tahap 2 (asesmen kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan asesmen tahap 1;
- b. Ketua tim harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk Pupuk NPK Padat;
- d. Asesmen untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk Pupuk NPK Padat.
- e. Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (*assesment plan*) dan rencana Pengambilan Contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan.

Lingkup yang diasesmen

- a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), asesmen Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
- b. Asesmen dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu bentuk sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.
- c. Asesmen proses produksi memastikan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 1. Fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan;
 2. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 3. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian

- persyaratan produk;
4. Pengendalian proses produksi
 5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
 6. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis

- a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
- b. Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
- c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- d. Kalibrasi alat untuk inspeksi;
- e. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
- f. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan
- g. Penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

- a. Mayor apabila:
 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
- b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Petugas Pengambilan Contoh

- Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
- Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.
- Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh.
- Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
- Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek.
- Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
- Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.

Cara Pengujian

pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3556:2024

Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI untuk Pupuk NPK Padat.

Laporan hasil asesmen kesesuaian

Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen kesesuaian.

Asesor

6 hari

IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>	Tim Resensi	8 hari

- Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Pupuk NPK Padat;
- Tim Resensi yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk NPK Padat;
- Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Asesmen;
- Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;

5. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Pupuk NPK Padat;
6. Ketentuan hasil uji:
 - a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan asesi (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
 - b. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
 - c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro
 - e. apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
 - f. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).

Catatan 8 :

- a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

2	Keputusan Sertifikasi	Tim Resensi	2 hari
Peninjauan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemberian Pemeliharaan Perluasan Penundaan dan Pencabutan Sertifikasi (PR8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya.			
3	Penerbitan Sertifikat SNI		

1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
2. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan asesmen kecukupan;
 - b. skema Sertifikasi dan tanggal asesmen kesesuaian;
 - c. nama asesor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan asesmen kecukupan dan asesmen kesesuaian;
 - f. merek;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1) nomor dan judul SNI;
 - 2) tanggal penerimaan sampel uji;
 - 3) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - 4) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
 - 5) hasil uji.
3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
4. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
5. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
7. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
8. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
9. Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
10. Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; atau

b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro. 11. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik. 12. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas. 13. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas. 14. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik. 15. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik oleh LS Pro. 16. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:	
Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 5 (lima); 5) komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat; 6) nomor SNI dan judul; 7) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku Sertifikat SNI.	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Pupuk NPK Padat tipe 5 (lima); 5) komposisi atau bentuk Pupuk NPK Padat; 6) nomor SNI dan judul; 7) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; 8) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 9) alamat gudang Perwakilan Resmi; 10) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 11) masa berlaku Sertifikat SNI.
17. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 18. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau	

2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

19. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.

Catatan 9:

- a. Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.
- b. Maklun dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - 1) Untuk penerima Maklun.
 - a) penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama; dan
 - b) penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Maklun.
 - 2) Untuk pemberi Maklun.
 - a) pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha.
 - 1) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - 2) memiliki akun SIInas.
 - b) pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri.
 - 1) memiliki sertifikat merek untuk Pupuk NPK Padat dengan kelas 1 (satu); dan
 - 2) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Kerja Sama Merek dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - 1) pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing masing dengan jenis Pupuk NPK Padat yang sama;
 - 2) penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Pupuk NPK Padat atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
 - 3) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - 4) merek yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih dari 1 (satu) merek.
 - d. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
 - e. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;
 - f. Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan menggunakan:
 - 1) merek milik sendiri, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Pupuk NPK Padat;

- 2) merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing-masing pemberi Maklun; atau
- 3) merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing masing pemberi Kerja Sama Merek.

V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI</i>	Direktur	1 hari

1. Pupuk NPK Padat yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh
 - a. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;
 - b. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - e. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - f. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
4. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 harus:
 - c. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - d. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
 Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama

kali.

5. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 - 2) dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.
6. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Pupuk NPK Padat untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6 harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 - 1) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
 - 2) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.
Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
7. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
8. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
9. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
 - c. Badan; dan

- d. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Pupuk NPK Padat.
10. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
11. Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung tim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
12. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
13. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
14. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
15. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
16. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
17. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.

18. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
19. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
20. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
21. Tata cara pengajuan permohonan SPPT SNI berlaku pula untuk perpanjangan SPPT SNI.
22. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.
23. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
24. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagai berikut:
 - a. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Pupuk NPK Padat yang memenuhi ketentuan SNI 2803:2024.
 - b. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
 - c. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) dilakukan pada setiap kemasan terkecil Pupuk NPK Padat dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - 2) dilakukan dengan menempelkan sticker atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk;
 - 3) tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI;
 - 4) penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 2803:2024; dan
 - 5) selain tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a) nama produk dan nama dagang;
 - b) berat bersih;
 - c) nama dan alamat Perusahaan Industri;
 - d) merek;
 - e) komposisi;
 - f) Nama dan alamat importir (produk impor)

- g) kode produksi; dan
- h) tulisan jangan digancu.

2	<i>Pembekuan sertifikat</i>		

- 1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;
- 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;
- 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;
- 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;
- 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;
- 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;
- 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;
- 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;
- 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;
- 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.

3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		

1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:
 - 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;
 - 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;
 - 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.

- Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.
- Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.
- Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah di pasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.
- Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :
 - 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;
 - 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;
 - 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;
 - 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		

- q. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;
- r. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertenasi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;
- s. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;
- t. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

VI	SURVEILEN		

Tinjauan Persyaratan Sertifikasi

1. LSPro harus memastikan bahwa:
 - a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan
 - b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.
2. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan:
 - a. bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat Merek; dan/atau
 - b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan surveilen kedua.
3. Kegiatan surveilen dan disertai dengan pengambilan contoh untuk pengujian produk dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau revisinya, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.

Catatan 10:

- a. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat merek.
- b. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Durasi asesmen Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh

Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveilan 4 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. pengambilan contoh minimal 1 mandays (orang hari).	Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveilan 6 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. pengambilan contoh minimal 1 mandays (orang hari).

Catatan 11:

- a. Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
- b. Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu asesmen.
- c. Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.

asesmen Tahap II (asesmen Kesesuaian)

1. asesmen tahap II (asesmen kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada asesmen sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;
2. asesor harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI yang diajukan;
3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk SNI yang diajukan;
4. asesmen untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk SNI yang diajukan.
5. Asesor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.

Lingkup Yang Di asesmen

1. asesmen sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi;
2. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada elemen kritis.
3. Proses produksi:
4. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
 - b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d. Pengendalian proses produksi sesuai dengan tebal pengendalian proses produksi.
 - e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
5. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan

Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat asesmen

1. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
2. Proses produksi/perakitan dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
3. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
4. Kalibrasi alat untuk inspeksi;
5. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
6. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan
7. Penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

1. Mayor apabila:
 - a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
2. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Pengambilan Contoh

2. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
3. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang.
4. Suatu Pupuk NPK Padat termasuk dalam satu bentuk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. merek;
 - b. Jenis Pupuk NPK Padat;
 - c. Parameter uji.

5. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh.
6. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
7. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, Surveilen atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilen, dan resertifikasi Sertifikat SNI.
 - b. Contoh uji diambil oleh Petuas Pengambil Contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir apabila ada.
 - c. Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) kg untuk contoh uji;
 - 2) 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan
 - 3) 1 (satu) kg untuk disimpan untuk uji ulang.
 - d. Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau produsen di luar negeri melalui Perwakilan Resmi.
8. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.

Catatan 12:

1. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
2. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.

Cara Pengujian

Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 2803:2024;

Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan masing masing SNI sesuai cangkupan pada produk.

Tinjauan Terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji

1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Pupuk NPK Padat;
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan asesmen dan laporan hasil uji;
3. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;

4. Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan auditee (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
 - b. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
 - c. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
 - d. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
5. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).

Catatan 13:

1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
3. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

Keputusan Sertifikasi

Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:

- a. Sertifikat SNI dipertahankan;
- b. Sertifikat SNI dibekukan; atau
- c. Sertifikat SNI dicabut.

VII	KETENTUAN LAIN		
1	Publikasi oleh Pelanggan		
	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; a. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; b. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; • Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi		
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;		

• Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi; c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium; • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. • Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. • Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. • Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk		

	memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. • Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awasebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggungugatan		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. • Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

12. PUPUK AMONIUM SULFAT (ZA)

LM-SC12

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005	tipe 5	41 hari*)
		tipe 1b	6 hari*)
Regulasi Teknis			
• Peraturan Menteri Perindustrian 106/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan Permenperin 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: - Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	a. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) c. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; d. Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk ammonium sulfat (ZA) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 man/days.	Manajer Teknis	12 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: • Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); • Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; • Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: ○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; ○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; ○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	7 hari
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses Karbonasi; b. Proses Reaksi dan Penyerapan Gas; c. Proses Filtrasi; d. Proses Evaporasi dan Kristalisasi; e. Proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal; f. Proses Pengemasan. 3) Daftar peralatan laboratorium.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA) yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses Karbonasi: suhu yang digunakan pada proses karbonasi 3) Proses Reaksi dan Penyerapan Gas: tekanan dan suhu reaksi dan penyerapan gas 4) Proses Filtrasi : tekanan yang digunakan pada proses filtrasi 5) Proses Evaporasi dan Kristalisasi : suhu yang digunakan pada proses evaporasi dan kristalisasi 6) Proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal : suhu yang digunakan pada proses Pengeringan dan Pendinginan Kristal 7) Proses Pengemasan : massa / volume, label kemasan dan bahan penolong (kemasan). 8) Inspeksi Produk Jadi. 9) Proses Penyimpanan Produk Jadi.	Asesor	-
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Ammonium Sulfat(ZA); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-1760-2005 atau revisinya		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		
2	Keputusan Sertifikasi		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda KesesuaianTanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabayaakan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. • Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. • Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. • Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. • Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. • Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	u. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; v. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; w. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil; x. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> - SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.	Manajer Teknis	11 hari
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi PupukAmmonium Sulfat(ZA); 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh KetuaTim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat(ZA); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
VII	KETENTUAN LAIN		
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>		
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>		
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. - Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. - Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggunggugatan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	<i>Dokumen Permohonan</i> Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia. <i>Dokumen legalitas perusahaan</i> - Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal	Pemohon	-

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk ammonium sulfat (ZA) untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	
II	EVALUASI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: - Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); - Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; - Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: - PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; - Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Contoh diambil di gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 02-1760-2005 atau revisinya		
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Ammonium Sulfat (ZA); 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);	Direktur	1 hari

13. PUPUK KALIUM SULFAT (ZK)

LM-SC13

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kalium Sulfat (ZK)	SNI 2809 : 2014	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran II Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi pupuk Kalium Sulfat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	- nama dan alamat tempat produksi; - struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; - dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; - dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; - dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Kalium Sulfat;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Kalium Sulfat; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Kalium Sulfat; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari
3	Evaluasi tahap 2		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI																					
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pencampuran</td><td>Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan bahan baku dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pendinginan</td><td>Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan untuk mendapatkan semi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengayakan</td><td>Pengayakan dilakukan untuk mendapatkan ukuran produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Netralisasi</td><td>Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengemasan</td><td>Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan bahan baku dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan.	3.	Pendinginan	Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan untuk mendapatkan semi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.	4.	Pengayakan	Pengayakan dilakukan untuk mendapatkan ukuran produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.	5.	Netralisasi	Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.	6.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																						
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.																						
2.	Pencampuran	Pencampuran dilakukan dengan mereaksikan bahan baku dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan.																						
3.	Pendinginan	Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan tekanan yang dikendalikan untuk mendapatkan semi produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.																						
4.	Pengayakan	Pengayakan dilakukan untuk mendapatkan ukuran produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.																						
5.	Netralisasi	Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk Netralisasi dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.																						
6.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI																						

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI		
	<table><tr><td>7.</td><td>Penandaan</td><td>Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI</td></tr></table> e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan. 4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e. 5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);	7.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI		
7.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI				

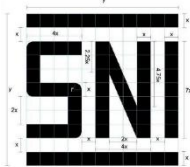
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kalium Sulfat; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat:	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. - Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. - Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	- Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; - Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; - Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; - Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; - Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; - Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; - Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; b. jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 1. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	<i>Publikasi</i>
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi

	pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. - Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; - Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; - Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:

	a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan

	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

14. PUPUK KISERIT

LM-SC14

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Kiserit	SNI 02-2807-1992	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXI Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sampling), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Pupuk Kiserit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Kiserit; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Kiserit; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Kiserit; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 3. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI															
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 4. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.																	
3	Evaluasi tahap 2																	
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><td>No.</td><td>Tahapan kritis proses produksi</td><td>Penjelasan tahapan kritis</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penghancuran/ penepungan</td><td>Penghancuran bahan baku dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan ukuran/ kehalusan sesuai dengan persyaratan SNI.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeringan</td><td>Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan waktu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air sesuai dengan persyaratan SNI.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pengemasan</td><td>Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Penghancuran/ penepungan	Penghancuran bahan baku dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan ukuran/ kehalusan sesuai dengan persyaratan SNI.	3.	Pengeringan	Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan waktu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air sesuai dengan persyaratan SNI.	4.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.																
2.	Penghancuran/ penepungan	Penghancuran bahan baku dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan ukuran/ kehalusan sesuai dengan persyaratan SNI.																
3.	Pengeringan	Pengeringan dilakukan dengan metode tertentu pada suhu dan waktu yang dikendalikan untuk mendapatkan kadar air sesuai dengan persyaratan SNI.																
4.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persvaratan dalam SNI																

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	5.	Penandaan Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.		
	4.	Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.		
	5.	Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.		
	6.	Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.		
	7.	Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.		
	8.	Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);		

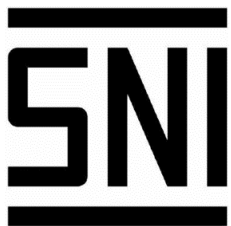
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Kiserit; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; - Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; - Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	  Dengan ukuran: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
4	Pencabutan sertifikat		
	- Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	Penyalahgunaan tanda		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id . 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi;

	4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.

	12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi

	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

15. BISKUIT

LM-SC16

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biskuit	SNI 2973 : 2011	tipe 5	41 hari*)
	SNI 2973 : 2022	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 60/ M-IND/ PER/ 7/ 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib; - Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 96/ M-IND/ PER/ 11/ 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 60/ M-IND/ PER/ 7/ 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib; - Peraturan BSN No 6 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5 (SNI 2973 : 2011)

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Produsen apabila: - Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen; - Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud; - Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud; - Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud; - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	- Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biskuit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. - Salinan NPWP; - Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i> - Struktur Organisasi; <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; - Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; - Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; - Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; - Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: - Dokumen Mutu; - Diagram alir proses produksi; - Daftar peralatan utama produksi; - Daftar peralatan laboratorium mutu produk; - Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; - Gambar atau desain dan foto kemasan produk; - Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data	Manajer	12 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Teknis	
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>		
	3. SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui; 4. Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.		
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Rencana Evaluasi</i>		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: - Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); - Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; - Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: - Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; - Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;	Manajer Teknis	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses penghalusan; b. Proses <i>mixing</i>; c. Proses fermentasi; d. Proses pencetakan; e. Proses pemanasan/pengovenan; f. Proses <i>cooling</i>; g. Proses <i>packing/ lebellling</i>. 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian:	Asesor	2 hari
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Biskuit yang perlu diperhatikan 1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penimbangan bahan baku : pengecekan terhadap kondisi alat timbangan. 3) Proses penghalusan : penghalusan bahan baku yang masih dalam bentuk padatan. 4) Proses <i>mixing</i> : waktu dan komposisi bahan baku, homogenitas adonan hasil proses mixing .		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5) Proses fermentasi (Khusus yang menggunakan yeast) : memastikan jenis bakteri fermentasi, suhu, dan kelembaban pada proses fermentasi. 6) Pengecekan homogenitas adonan : tingkat homogenitas, kondisi adonan dan suhu produk setelah proses <i>mixing</i> ; 7) Proses Pencetakan : waktu, ukuran yg digunakan pada proses pencetakan adonan; 8) Proses Pengovenan : suhu dan durasi waktu yang digunakan pada proses pengovenan; 9) Proses <i>Coolling</i> : waktu dan suhu pada proses pendinginan biskuit (T: 30 ° - 32 °); 10) Inspeksi produk jadi ; pengujian rutin saat produksi minimal secara organoleptik dan mikroba sesuai SNI 2973:2018 atau 2973:2022. 11) Proses <i>packing / labelling</i> : memastikan pencantuman kode produksi, volume, bahan baku penolong yang digunakan (food grade); 12) Proses pengendalian mutu proses produksi 13) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob 1) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 14) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Biskuit; 3) Lingkup yang diasesmen: - Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; - Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; - Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; 6) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	
	Untuk pengujian SNI 2973:2018 atau 2973:2022 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biskuit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	2. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. • Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. • Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. • Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. • Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. • Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	y. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; z. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; aa. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; bb. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		
1	<i>Persiapan surveilen</i>		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i>	Manajer	11 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5. SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui; 6. Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi.	Teknis	
	<i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i>		
	Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> .		
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI (Untuk Katagori SNI Wajib)		
2	<i>Pelaksanaan surveilen</i>		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Biskuit; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biskuit; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari

VII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi oleh Pelanggan
	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; • Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Memperngaruhi Sertifikasi
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk

	tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi; c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium; • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. • Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. • Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. • Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. • Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini

	berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. • Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. • Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. • Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.
8	Sertifikasi Ulang
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5 (SNI 2973 : 2022)

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: - nama pemohon - alamat pemohon - nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi - merek produk yang diajukan untuk disertifikasi - jenis/tipe/varian disertifikasi; - SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; - foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); - daftar bahan baku; - label produk; dan - apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): - Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; - Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) - Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) - Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	<i>Kelengkapan Permohonan</i>		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biskuit untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- nama dan alamat tempat produksi; - struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; - dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; - dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; - dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; - lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; - laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; - apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan - apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: - Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Biskuit; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Biskuit; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Biskuit; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari
3	Evaluasi tahap 2		
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut:		

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	
	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	
	2.	Persiapan bahan baku	Bahan baku utama seperti tepung terigu, gula, lemak (mentega/margarin), susu, dan bahan tambahan lainnya ditimbang sesuai yang dipersyaratkan.	
	3.	Pencampuran bahan baku	Bahan-bahan kering dan basah dicampur dalam mixer hingga homogen dan membentuk adonan sesuai dengan yang dipersyaratkan.	
	4.	Pembentukan (<i>Forming</i>)	Adonan digiling dan dibentuk dengan metode tertentu sesuai yang dipersyaratkan.	
	5.	Pemanggangan (<i>Baking</i>)	Adonan dipanggang dengan metode tertentu melalui pengendalian suhu dan kelembaban sesuai dengan yang dipersyaratkan.	
	6.	Pendinginan (<i>Cooling</i>)	Pendinginan dilakukan dengan metode tertentu untuk menghentikan proses pematangan.	
	7.	Pengemasan (<i>Packaging</i>)	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan.	
	8.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA</i> dengan ruang				

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e. 5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang		

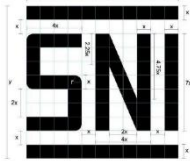
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biskuit; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: - nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; - nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; - nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); - acuan ke perjanjian Sertifikasi; - acuan skema sertifikasi; - pernyataan kesesuaian yang mencakup: - nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	<i>Penggunaan Tanda</i>		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$		
3	<i>Pembekuan sertifikat</i>		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: a. Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; b. Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; c. Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; d. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;

	6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratodium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini

	berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus terebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

16. BERAS

LM-SC17

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Beras	SNI 6128 : 2020	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman Dan Turunannya; - Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu Dan Label Beras; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Beras untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Beras; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Beras; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Beras; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 3) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 4) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI									
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.											
3	Evaluasi tahap 2											
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Proses pemilihan bahan baku memperhatikan kesesuaian peralatan, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Produksi beras</td><td>Proses pembuatan beras (misalnya pengeringan, pembersihan, pengupasan, sortasi) dengan memperhatikan kesesuaian peralatan, bahan pendukung, bebas kimia berbahaya, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Proses pemilihan bahan baku memperhatikan kesesuaian peralatan, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)	2.	Produksi beras	Proses pembuatan beras (misalnya pengeringan, pembersihan, pengupasan, sortasi) dengan memperhatikan kesesuaian peralatan, bahan pendukung, bebas kimia berbahaya, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis										
1.	Pemilihan bahan baku	Proses pemilihan bahan baku memperhatikan kesesuaian peralatan, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)										
2.	Produksi beras	Proses pembuatan beras (misalnya pengeringan, pembersihan, pengupasan, sortasi) dengan memperhatikan kesesuaian peralatan, bahan pendukung, bebas kimia berbahaya, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)										

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	3.	Sortasi mutu		
		Proses pemilahan mutu beras dengan memperhatikan kesesuaian prosedur, rekaman, peralatan, proses, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)		
	4.	Pengemasan, penandaan, dan penyimpanan		
		Pengemasan beras, penandaan dan penyimpanan produk jadi dengan memperhatikan kesesuaian peralatan, proses, kompetensi SDM, dan lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)		
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:			
	a. Akreditasi oleh KAN; atau			
	b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Beras; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; - Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur	1 hari
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 1/3x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	<i>Publikasi</i>
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id . 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:

	a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium

	9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan,

	pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	4. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 5. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 6. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

17. BIJI KOPI

LM-SC18

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biji Kopi	SNI 01-2907-2008	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan; - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan - Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman Dan Turunannya; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XIV Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Kelengkapan Permohonan		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biji Kopi untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	Kelengkapan Informasi Proses Produksi		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: - Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Biji Kopi; - Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; - Pengetahuan tentang SNI produk Biji Kopi; - Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; - Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - Pengetahuan tentang sektor bisnis Biji Kopi; dan - Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: - metode luring atau daring; - waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. - Penagambulan sampel dan pengujian: - meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi - jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	4.	Penyortiran biji	Proses sortir biji kopi untuk memisahkan kotoran dan mendapatkan biji kopi sesuai dengan kelasnya.	
	5.	Fermentasi	Prses fermentasi ini dilakukan untuk biji kopi yang berjenis arabika Proses fermentasi dilakukan dengan tata cara yang berlaku dan peralatan yang senantiasa dijaga kebersihannya serta waktu yang sesuai.	
	6.	Pengemasan	Kesesuaian peralatan, bahan kemasan yang bersih dan tertutup rapat, kesesuaian proses pengemasan, penandaan, dan kesesuaian lingkungan kerja.	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;			
	f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;			
	g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan			
	h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:			
a. Akreditasi oleh KAN; atau				
b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory				

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

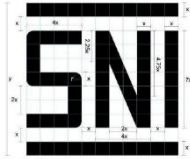
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kopi; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; - Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	- Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. - Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. - Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. - Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. - Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. - Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : a. jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; b. jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	Sertifikasi Ulang		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII KETENTUAN LAIN	
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi

	pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. - Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; - Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; - Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:

	a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan

	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

18. BIJI KAKAO

LM-SC19

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Biji Kakao	SNI 2323 : 2008; SNI 2323 : 2008/Amd1 : 2010	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman Dan Turunannya; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XIII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Biji Kakao untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	<i>Tinjauan Permohonan</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Biji Kakao; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Biji Kakao; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Biji Kakao; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI															
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.																	
3	Evaluasi tahap 2																	
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Penyortiran buah</td><td>Proses sortasi buah kakao yang masak (ditandai dengan adanya perubahan warna kulit kakao mencapai dua pertiganya dan apabila buah kakao digoyangkan akan terdengar biji kakao terkoyak).</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemeraman buah</td><td>Proses pemeraman buah dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin (maksimal 3 hari), guna menjaga kualitas buah kakao.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemecahan buah</td><td>Proses mengambil biji dari dalam buah, dengan menggunakan alat yang berisi tumpul (guna menghindari kerusakan pada biji kakao).</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penyortiran biji</td><td>Proses sortasi biji kakao yang memiliki kualitas yang baik.</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Penyortiran buah	Proses sortasi buah kakao yang masak (ditandai dengan adanya perubahan warna kulit kakao mencapai dua pertiganya dan apabila buah kakao digoyangkan akan terdengar biji kakao terkoyak).	2.	Pemeraman buah	Proses pemeraman buah dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin (maksimal 3 hari), guna menjaga kualitas buah kakao.	3.	Pemecahan buah	Proses mengambil biji dari dalam buah, dengan menggunakan alat yang berisi tumpul (guna menghindari kerusakan pada biji kakao).	4.	Penyortiran biji	Proses sortasi biji kakao yang memiliki kualitas yang baik.		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																
1.	Penyortiran buah	Proses sortasi buah kakao yang masak (ditandai dengan adanya perubahan warna kulit kakao mencapai dua pertiganya dan apabila buah kakao digoyangkan akan terdengar biji kakao terkoyak).																
2.	Pemeraman buah	Proses pemeraman buah dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin (maksimal 3 hari), guna menjaga kualitas buah kakao.																
3.	Pemecahan buah	Proses mengambil biji dari dalam buah, dengan menggunakan alat yang berisi tumpul (guna menghindari kerusakan pada biji kakao).																
4.	Penyortiran biji	Proses sortasi biji kakao yang memiliki kualitas yang baik.																

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	5.	Fermentasi biji	Proses fermentasi dilakukan dengan tata cara yang berlaku dan peralatan yang senantiasa dijaga kebersihannya serta waktu yang sesuai.	
	6.	Pencucian biji	proses pencucian dilakukan untuk meminimalisir jamur dan hama dari proses fermentasi yang telah dilakukan serta waktu yang sesuai.	
	7.	Pengeringan biji	Proses pengeringan dilakukan dengan peralatan dan waktu yang sesuai untuk mencapai kadar air yang diinginkan.	
	8.	Penyortiran akhir biji	Proses sortasi dilakukan untuk mencapai suhu dan kadar air yang diinginkan serta mendapatkan biji kakao yang sesuai dengan kelasnya.	
	9.	Pengemasan	Kesesuaian peralatan, bahan kemasan yang bersih dan tertutup rapat, kesesuaian proses pengemasan, penandaan, dan kesesuaian lingkungan kerja.	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

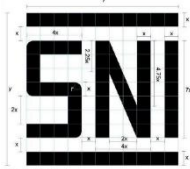
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Biji Kakao; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: a. Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; b. Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; c. Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; d. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 6. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 7. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 8. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII KETENTUAN LAIN

1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;

	8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan

	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

19. GULA KRISTAL PUTIH

LM-SC22

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Gula Kristal Putih	SNI 3140.3 : 2010	tipe 5	41 hari*)
	SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011	Tipe 1b	6 hari*)
	SNI 3140.3 : 2020	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Menteri Pertanian RI No. 68/ Permentan/ OT.140/ 6/ 2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib; - Peraturan BSN No 6 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5 (SNI 3140.3 : 2010; SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011)

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh (mengacu pada regulasi teknis terkait):		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Produsen apabila: - Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen; - Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha dimaksud; - Produk dikemas ulang oleh perusahaan pengemas ulang atas permintaan produsen yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik produsen dimaksud; - Perusahaan pengemas ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud, melampirkan perjanjian kerjasama antara pihak pengemas dengan penyedia bahan baku produk ; - Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	<i>Dokumen legalitas perusahaan</i>		
	- Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Gula Kristal Putih untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. - Salinan NPWP;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Struktur Organisasi; b. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i>; c. Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi; d. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; e. Surat Pernyataan Diri/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya; f. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Dokumen Mutu; 2. Diagram alir proses produksi; 3. Daftar peralatan utama produksi; 4. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 5. Daftar Pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 6. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; 7. Salinan Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>); 8. Apabila Perusahaan pengemas ulang, melampirkan surat perjanjian kerjasama yang mengikat secara hukum dengan penyedia bahan baku Gula Kistal Putih; <i>Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.</i>		
	• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	EVALUASI		
1	Seleksi		
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya. <i>Standar Penilaian Mutu</i> SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui; Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 4 <i>man/days</i>. <i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI	Manajer Teknis	12 hari
2	Rencana Evaluasi		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: - Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); - Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; - Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:	Manajer Teknis	7 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	○ Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; ○ Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; ○ Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		
	1) Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia); 2) Daftar Peralatan Produksi terkait dengan proses produksi diantaranya: a. Proses penimbangan; b. Proses penggilingan; c. Proses pemurnian; d. Proses evaporasi; e. Proses kristalisasi; f. Proses puteran; g. Proses <i>packing/ lebellng</i> . 3) Daftar Peralatan Laboratorium meliputi pengujian : a. Timbangan analitik	Asesor	2 hari
2	Titik Kritis		
	Titik Kritis Proses Produksi Gula Kristal Putih yang perlu diperhatikan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1) Inspeksi bahan baku 2) Proses penanganan bahan baku 3) Proses penimbangan : Alat yang digunakan dipastikan tertera/ terkalibrasi. 4) Proses penggilingan : Dipastikan tebu yang akan digiling sudah tercuci bersih tidak mengandung trash. 5) Proses pemurnian : pengendalian terhadap pemberian senyawa asam fosfat cair, suhu pemanasan nira mentah, kadar pemberian susu kapur, pemberian <i>floculant</i>. 6) Proses evaporasi : evaporator yang digunakan dipastikan selalu dilaksanakan program maintenance dan terjaga kondisinya. 7) Proses kristalisasi : pemantauan terhadap suhu dan pemberian fondan pada proses kristalisasi. 8) Proses puteran : pemantauan waktu dan suhu pada proses pemutaran gula Kristal dan pemberian air panas. 9) Proses pengemasan ; memastikan pencantuman kode produksi, kesesuaian volume, bahan baku penolong yang digunakan (food grade) 10) Sarana dan prasarana sesuai dengan cppob 11) Inspeksi produk jadi 12) Evaluasi kompetensi pelaksana produksi dan QC : memastikan kompetensi personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab 13) Maintenance peralatan produksi dan peralatan inspeksi rutin produk		
3	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Lapangan)		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Gula Kristal Putih; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan Nomor 2 (Titik Kritis) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh; c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap mutu dengan maksimal 4 (empat) merek setiap pengujiannya; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPRO dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; 7) Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian SNI 3140.3 : 2010 / SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011 atau revisinya.		
	Laporan hasil asesmen kesesuaian	Asesor	6 hari
	Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen lapangan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Gula Kristal Putih; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/ Tim Resensi SPPT-SNI; 5) Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dapat dilakukan uji ulang terhadap parameter tersebut yang diambil dari arsip yang sama atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	8 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	LISENSI		
1	<i>Penerbitan SPPT-SNI</i>	Direktur	1 hari
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun; 3) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Acuan ke perjanjian sertifikasi; i. Acuan skema sertifikasi; 4) Perjanjian Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian Tanda SNI antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/ atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggung jawab; 5) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menerbitkan sertifikat kesesuaian setelah perjanjian penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan		
2	Pembekuan sertifikat		
	1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
3	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	3. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. • Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. • Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. • Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. • Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	cc. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; dd. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; ee. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; ff. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	SURVEILEN		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan melakukan surveilen untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal memenuhi persyaratan; - Kegiatan surveilen yang akan dilakukan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak memenuhi persyaratan; - Frekuensi surveilen dilakukan setahun sekali.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	Persiapan surveilen		
	<i>Standar Penilaian Mutu</i> SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau sistem manajemen mutu terkait pangan lainnya yang diakui; Persyaratan dalam regulasi teknis dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi. <i>Durasi Asesmen termasuk organisasi yang memiliki lebih dari 1 lokasi pabrik</i> Sesuai dengan PR7 (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> asesmen mengacu pada IAF MD 5:2015) atau minimal 2 <i>man/days</i> . <i>Petugas Pengambil Contoh</i> Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro. <i>Laboratorium uji yang digunakan</i> Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI	Manajer Teknis	11 hari
2	Pelaksanaan surveilen		
	1) Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan; 2) Minimal 1 orang dari tim Asesor memiliki kompetensi proses produksi Gula Kristal Putih; 3) Lingkup yang diasesmen: a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM berlogo KAN, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM berlogo KAN, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi;	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Elemen kritis sesuai dengan nomor 2 (Titik Kritis) bagian Determinasi (III) pada tabel diatas. 4) Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 5) Pengambilan contoh produk: a. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor; b. Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. c. Contoh diambil di aliran produksi atau gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap mutu dengan maksimal 4 (empat) merek setiap pengujiannya; f. Jumlah contoh yang diambil untuk arsip perusahaan, arsip LSpro dan untuk pengujian. g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
3	<i>Evaluasi terhadap laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Resensi</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Gula Kristal Putih; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.		

VII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi oleh Pelanggan
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;

- Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;
- Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;
- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;
- Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;
- Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:
 - a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;
 - b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;
 - c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;
- Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.
- Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.
- Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
- Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.
- Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.

3	<i>Kerahasiaan</i>
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	<i>Pertanggunggugatan</i>
	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	<i>Keluhan dan Pengaduan</i>
	• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. • Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	<i>Biaya Sertifikasi</i>
	• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. • Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. • Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.
7	<i>Perubahan Skema</i>
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.
8	<i>Sertifikasi Ulang</i>

Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1b (SNI 3140.3 : 2010; SNI 3140.3 : 2010 Amd1 2011)

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan SPPT SNI		
	Dokumen Permohonan	Pemohon	-
	Menggunakan Format F-PR4-1 yang dapat diajukan oleh: • Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk); • Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.		
	Dokumen legalitas perusahaan		
	- Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) - Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; - Penggunaan merk: 1. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; 3. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Instan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. Salinan NPWP; f. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor.		
	<i>Dokumen teknis perusahaan</i>		
	a. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI; b. Surat Pernyataan Diri Kesesuaian/Salinan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya (Untuk pabrikan) c. Ijin Usaha dari pabrikan asal (Bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) d. Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) e. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: 1. Permohonan; 2. Data teknis terkait produk yang dimohon : - Bill of Landing; - Packing List; - Invoice; - Tonase; - Certificate of Analysis (apabila ada)		
	- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.	Pelaksana Teknis	

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	EVALUASI		
1	Seleksi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.	Manajer Teknis	1 hari
	<i>Petugas Pengambil Contoh</i>		
	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro.		
	<i>Laboratorium uji yang digunakan</i>		
	Laboratorium independen subkontrak yang terakreditasi KAN ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI		
2	Rencana		
	LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: - Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); - Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; - Metode dan Personil / sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk petugas pengambil contoh, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.	Manajer Teknis	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	Pengambilan Contoh		
	1) Pengambilan contoh produk: - PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh; - Contoh uji yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh;	Petugas Pengambil Contoh	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. Contoh diambil di gudang; d. Pengambilan Contoh diambil secara acak; e. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap merek; f. Jumlah contoh yang diambil sebagai arsip perusahaan, arsip LSPro dan untuk pengujian, dengan contoh yang sama setiap jenis dan merek; g. Prosedur Pengambilan Contoh mengikuti SNI 19-0428-1998 (IK1 Pengambilan Contoh Padatan)		
	Cara Pengujian dan Laporan Hasil Uji	Laboratorium	-
	Untuk pengujian sesuai dengan SNI 3140.3 :2010 / SNI 3140.3 : 2010 Amd 1 2011 atau revisinya		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>		
	1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Instan; 2) Tim Resensi melakukan Tinjauan Kelayakan Dokumen dan Kelengkapan Dokumen Teknis; 3) Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan Tim Resensi Tinjauan SPPT-SNI; 5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji ulang seluruh parameter; 6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.	Tim Resensi	1 hari
2	<i>Keputusan Sertifikasi</i>		
	Tinjauan SPPT-SNI sesuai dengan PR8 LSPro ICP Elaborasi Surabaya.	Tim Resensi	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	LISENSI		
1	Penerbitan SPPT-SNI		
	1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro ICP Elaborasi Surabaya melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian dan dilaporkan kepada Standalitu Kementerian Perdagangan (untuk kategori SNI Wajib), dilaporkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk kategori SNI sukarela ; 2) Masa berlaku SPPT-SNI untuk Tipe 1b sesuai dengan lot produk / tonase yang disertifikasi 3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI tipe 1b hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/ perusahaan importir; 4) SPPT-SNI mencantumkan informasi: a. Nama dan alamat perusahaan; b. Perwakilan/importir (bagi produsen luar negeri); c. Alamat pabrik; d. Penanggung jawab produk; e. Nomor dan judul SNI; f. Merek; g. Jenis Produk; h. Jumlah produk yang disertifikasi (tipe 1b); i. Nomor dan/ atau tanggal dokumen impor (invoice/ BL) (tipe 1b impor); j. Shipper (tipe 1b impor); k. Tanggal produksi dan tonase (tipe 1b dalam negeri);	Direktur	1 hari

SKEMA SERTIFIKASI TIPE 5 (SNI 3140.3 : 2020)

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	(Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Gula Kristal Putih untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Gula Kristal Putih; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Gula Kristal Putih; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Gula Kristal Putih; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: - Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. - Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari
3	Evaluasi tahap 2		
	- Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. - Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. - Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI																								
	pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pencucian dan persiapan bahan baku</td><td>Tebu dibersihkan dari kotoran, lalu dicacah menjadi serpihan kecil untuk memudahkan ekstraksi.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekstraksi (pemerahan)</td><td>Tebu yang dicacah digiling atau di-difusi untuk mengeluarkan cairan manis (nira) dan ampas tebu (bagasse).</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemurnian Nira</td><td>a. Nira dipanaskan dan dicampur kapur (defekasi) untuk menggumpalkan kotoran. b. Dilanjutkan dengan proses sulfitasi (penambahan gas SO2) untuk menjernihkan nira lebih lanjut. c. Kotoran yang mengendap (lumpur) dipisahkan dari nira jernih.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Evaporasi (pemekatan)</td><td>Evaporasi nira jernih untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air dan menghasilkan sirup kental.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sentrifugasi (pemisahan/ puteran)</td><td>Sirup kental dimasak dalam vacuum pan hingga menjadi sangat jenuh (lewat jenuh). Bibit kristal halus (<i>fondant</i>) ditambahkan untuk memperbesar kristal gula hingga terbentuk <i>massecuite</i> (campuran kristal dan sirup).</td></tr><tr><td>7.</td><td>Proses puteran</td><td><i>Massecuite</i> (campuran kristal dan sirup) diputar dalam sentrifugal untuk memisahkan kristal gula dari sirup sisa (<i>molase</i>).</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Pencucian dan persiapan bahan baku	Tebu dibersihkan dari kotoran, lalu dicacah menjadi serpihan kecil untuk memudahkan ekstraksi.	3.	Ekstraksi (pemerahan)	Tebu yang dicacah digiling atau di-difusi untuk mengeluarkan cairan manis (nira) dan ampas tebu (bagasse).	4.	Pemurnian Nira	a. Nira dipanaskan dan dicampur kapur (defekasi) untuk menggumpalkan kotoran. b. Dilanjutkan dengan proses sulfitasi (penambahan gas SO2) untuk menjernihkan nira lebih lanjut. c. Kotoran yang mengendap (lumpur) dipisahkan dari nira jernih.	5.	Evaporasi (pemekatan)	Evaporasi nira jernih untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air dan menghasilkan sirup kental.	6.	Sentrifugasi (pemisahan/ puteran)	Sirup kental dimasak dalam vacuum pan hingga menjadi sangat jenuh (lewat jenuh). Bibit kristal halus (<i>fondant</i>) ditambahkan untuk memperbesar kristal gula hingga terbentuk <i>massecuite</i> (campuran kristal dan sirup).	7.	Proses puteran	<i>Massecuite</i> (campuran kristal dan sirup) diputar dalam sentrifugal untuk memisahkan kristal gula dari sirup sisa (<i>molase</i>).		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																									
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.																									
2.	Pencucian dan persiapan bahan baku	Tebu dibersihkan dari kotoran, lalu dicacah menjadi serpihan kecil untuk memudahkan ekstraksi.																									
3.	Ekstraksi (pemerahan)	Tebu yang dicacah digiling atau di-difusi untuk mengeluarkan cairan manis (nira) dan ampas tebu (bagasse).																									
4.	Pemurnian Nira	a. Nira dipanaskan dan dicampur kapur (defekasi) untuk menggumpalkan kotoran. b. Dilanjutkan dengan proses sulfitasi (penambahan gas SO2) untuk menjernihkan nira lebih lanjut. c. Kotoran yang mengendap (lumpur) dipisahkan dari nira jernih.																									
5.	Evaporasi (pemekatan)	Evaporasi nira jernih untuk menghilangkan sebagian besar kandungan air dan menghasilkan sirup kental.																									
6.	Sentrifugasi (pemisahan/ puteran)	Sirup kental dimasak dalam vacuum pan hingga menjadi sangat jenuh (lewat jenuh). Bibit kristal halus (<i>fondant</i>) ditambahkan untuk memperbesar kristal gula hingga terbentuk <i>massecuite</i> (campuran kristal dan sirup).																									
7.	Proses puteran	<i>Massecuite</i> (campuran kristal dan sirup) diputar dalam sentrifugal untuk memisahkan kristal gula dari sirup sisa (<i>molase</i>).																									

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	8.	Pengeringan dan pengemasan	Kristal gula basah dikeringkan, lalu dikemas untuk didistribusikan sebagai gula kristal putih.	
	9.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI	
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:			
	a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)</i> ; atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.			
	7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

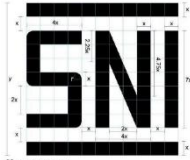
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	- Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Gula Kristal Putih; - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; - Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. - Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji;	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur	1 hari
2	<i>Penggunaan Tanda</i>		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	Pencabutan sertifikat		
	- Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertenasi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. - Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. - Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	Evaluasi Khusus		
	- LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. - Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. - Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. - Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. - Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang

	bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; - Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; - Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: - Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi - Ketentuan lisensi tanda sertifikasi - Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium - Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau

	penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi

	Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

20. AIR MINERAL, AIR DEMINERAL

LM-SC23

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Air Mineral	SNI 3553:2015	tipe 5	41 hari*)
	SNI 3553 : 2023		
Air Demineral	SNI 6241:2015	tipe 5	41 hari*)
	SNI 6241 : 2023 SNI 6241:2023/Ralat 1:2024		

Regulasi Teknis

- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 45 Tahun 2022 tentang Standarisasi Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib.

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

I	APLIKASI	PENGELOLA	
1	Permohonan	Pemohon	-
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas			
Perusahaan Industri		Perwakilan Resmi	

1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK dengan nomor KBLI 11051; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan; h. daftar fasilitas produksi; i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; k. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; l. struktur organisasi; dan m. Proses bisnis	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri AMDK atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan; h. daftar fasilitas produksi; i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. k. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; l. struktur organisasi; m. proses bisnis.

	n. dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan perusahaan akta pendirian dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
1. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:	1. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK, dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek;	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri AMDK, dengan nomor KBLI 11051 milik pemberi Kerja Sama Merek;

c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku.	c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku;
2. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	2. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri AMDK milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri AMDK atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh

dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Pemberi Kerja Sama merek kepada penerima Kerja Sama merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau	dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; c. sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; c. sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang

masih berlaku;	masih berlaku;
2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar selain Produsen di Luar Negeri berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. sertifikat merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan AMDK sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; dan 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk

akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk AMDK kelas 32 (tiga puluh dua) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
B. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. C. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. D. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. E. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal. F. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. G. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.	
Catatan: 1. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: - pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); - pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); - pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional;	

- d. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau
- e. merek yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan untuk merek kolektif.
- 2. Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- 3. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilans kedua.
- 4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, salinan perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri AMDK atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, dan salinan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- 5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk AMDK yang mencakup merek, volume isi, dan kemasan, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- 6. Sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:
 - a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
 - b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
- 7. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan
 - b. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- 8. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau

b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 9. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.			
• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.		Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI	PENGELOLA	DURASI
1	Seleksi	Manajer Teknis	12 hari
Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.			
Perusahaan Industri		Perwakilan Resmi	
Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan			
1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/atau 2. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.			
Durasi Asesmen minimal			
1. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). 2. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau sertifikasi ulang/resertifikasi 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk		1. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). 2. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan	

waktu pengambilan contoh.	contoh.
Catatan: 1. Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. 2. Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu Asesmen. 3. Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. 4. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
<i>Personil Asesor, Petugas Pengambil Contoh</i> 1. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; 2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; 3. Lancar berbahasa Indonesia; 4. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan 6. Terdaftar dan mendapatkan penugasan dari LSPro.	
<i>Laboratorium uji yang digunakan</i> 1. Laboratorium Uji di dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI AMDK; b. ditunjuk oleh Menteri; c. yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI AMDK” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI AMDK; atau 2. Laboratorium Uji di luar negeri yang harus memenuhi persyaratan: a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; c. ditunjuk oleh Menteri.	

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri				
1. merupakan petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; 2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; 3. lancar berbahasa Indonesia; 4. memahami peraturan perundang-undangan; 5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.				
2	Rencana Evaluasi			
LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan: 1. Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk); 2. Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk; 3. Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa: a. Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya; b. Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi; c. Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi. Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.				
III	DETERMINASI		PENGELOLA	DURASI
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)		Asesor	Sesuai mandays
1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan; 2. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan asesmen tahap II (asesmen kesesuaian); 3. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu: a. pedoman mutu; b. rencana mutu;				

c. diagram alir proses produksi; d. laporan audit internal yang terakhir; e. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; f. struktur organisasi; g. peta lokasi; h. daftar fasilitas dan peralatan produksi; i. daftar informasi terdokumentasi; j. daftar peralatan uji; k. proses bisnis; dan l. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir, yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan. 4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon; 5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.	
2	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Kesesuaian)
1. Asesmen tahap 2 (asesmen kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan asesmen tahap I; 2. Ketua Tim harus memastikan rencana asesmen (<i>asessment plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan; 3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk AMDK; 4. Asesmen untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/<i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk AMDK.	
<i>Lingkup yang diasesmen</i>	
1. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), asesmen sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi. 2. Asesmen dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI. 3. Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan	

untuk memverifikasi:

- fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
- kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
- pengendalian proses produksi Air Mineral sesuai tabel berikut:

No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Air baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Tabel Persyaratan Kualitas Air Baku Air Minum Dalam Kemasan	Setiap <i>batch</i>
3.	Kemasan Primer	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai persyaratan pembelian	Setiap pembelian
4.	Peralatan produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
5.	Filtrasi air	Verifikasi dan validasi filtrasi air	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Disinfeksi	Verifikasi dan validasi disinfeksi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Pembersihan kemasan primer	Verifikasi dan validasi pembersihan kemasan primer	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pengisian dan penutupan	Verifikasi dan validasi pengisian dan penutupan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Kondisi kemasan	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan	Sesuai Skema Sertifikasi	Setiap Unit
11.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

- pengendalian proses produksi Air Demineral sesuai tabel berikut:

No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Air baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai Tabel Persyaratan Kualitas Air Baku Air Minum Dalam Kemasan	Setiap <i>batch</i>
3.	Kemasan Primer	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai persyaratan pembelian	Setiap pembelian
4.	Peralatan produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
5.	Filtrasi air	Verifikasi dan validasi filtrasi air	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Demineralisasi	Verifikasi dan validasi demineralisasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi

7.	Disinfeksi	Verifikasi dan validasi disinfeksi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pembersihan kemasan primer	Verifikasi dan validasi pembersihan kemasan primer	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Pengisian dan penutupan	Verifikasi dan validasi pengisian dan penutupan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Kondisi kemasan	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
11.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan	Sesuai Skema Sertifikasi	Setiap Unit
12.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

f. Persyaratan Kualitas Air Baku Air Minum Dalam Kemasan sesuai tabel berikut:

No	Jenis Parameter	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Satuan
Mikrobiologi			
1.	Escherichia coli	0	CFU/100ml
2.	Total coliform	50	CFU/100ml
Fisik			
3.	Suhu	Suhu udara ± 3	$^{\circ}\text{C}$
4.	Zat yang terlarut	<500	mg/L
5.	Kekeruhan	<3	NTU
6.	Warna	10	TCU
7.	Bau	Tidak berbau	
Kimia			
8.	pH	6,5 – 8,5	
9.	Nitrat (sebagai NO_3) terlarut	20	mg/L
10.	Nitrit (sebagai NO_2) terlarut	3	mg/L
11.	Kromium valensi 6 (Cr^{6+}) terlarut	0,01	mg/L
12.	Besi (Fe) terlarut	0,2	mg/L
13.	Mangan (Mn) terlarut	0,1	mg/L

g. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.

4. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis

1. Inspeksi barang masuk.
 - a. Air Baku untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral dan Air Demineral
 - b. Kemasan primer.
2. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel pengendalian proses produksi Air Mineral dan Air Demineral.
3. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
 - a. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku;
 - b. peralatan filtrasi air;
 - c. peralatan disinfeksi;
 - d. peralatan pembersihan kemasan primer;
 - e. peralatan pengisian dan penutupan; dan
 - f. peralatan pengemasan.
4. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Demineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
 - a. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku;
 - b. peralatan filtrasi air;
 - c. peralatan demineralisasi;
 - d. peralatan disinfeksi;
 - e. peralatan pembersihan kemasan primer;
 - f. peralatan pengisian dan penutupan; dan
 - g. peralatan pengemasan.
5. Kalibrasi alat uji;
6. Inspeksi dalam proses produksi (*in process QC*).
7. Inspeksi barang keluar (*outgoing QC*).
8. Kondisi kemasan dan penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

1. Mayor apabila:
 - a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
2. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Petugas Pengambilan Contoh

1. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Asesor.
2. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.
3. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh.
4. Pengambilan contoh untuk uji fisika dan kimia, jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis, untuk setiap kemasan dengan ketentuan:
 - a. cup, paling sedikit 3 (tiga) liter;
 - b. botol plastik, paling sedikit 3 (tiga) liter;
 - c. botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter;
 - d. galon, paling sedikit 3 (tiga) liter;
 - e. jenis kemasan lainnya, paling sedikit 3 (tiga) liter.
5. Pengambilan contoh untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 5 contoh dengan masing-masing contoh berisi paling sedikit 1500 ml.
6. 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek.
7. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.

Cara Pengujian

1. Pengujian Air Mineral sesuai SNI 3553:2023;
2. Pengujian Air Demineral sesuai SNI 6241:2023/Ralat 1:2024;
3. Pengujian parameter koliform dan bromat dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi.

Laporan Hasil Uji

- a. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Mineral sesuai dengan ketentuan SNI 3553:2023.
- b. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Demineral sesuai dengan ketentuan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024.

Laporan hasil asesmen kesesuaian

Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen kesesuaian oleh Asesor

IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>	Tim Resensi	8 hari
1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk AMDK; 2. Tim Resensi yang melakukan tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi Proses Produksi AMDK; 3. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Asesmen; 4. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI AMDK; 6. Ketentuan hasil uji: a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 7. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan : a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan			

- ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

2 Keputusan Sertifikasi

Peninjauan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemberian Pemeliharaan Perluasan Penundaan dan Pencabutan Sertifikasi (PR8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya oleh tim resensi

3 Penerbitan Sertifikat SNI

1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
2. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan asesmen kecukupan;
 - b. skema Sertifikasi dan tanggal asesmen kesesuaian;
 - c. nama asesor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan asesmen kecukupan dan asesmen kesesuaian;
 - f. merek;
 - g. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1) nomor dan judul SNI;
 - 2) tanggal penerimaan sampel uji;
 - 3) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - 4) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
 - 5) hasil uji.
3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
4. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.

5. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
7. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
8. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
9. Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
10. Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
11. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
12. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
13. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
14. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.
15. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik
16. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
17. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:

Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
a. nama dan alamat Perusahaan Industri; b. alamat pabrik; c. merek; d. volume isi dan kemasan; e. nomor SNI dan judul;	a. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; b. alamat pabrik; c. nama dan alamat Perwakilan Resmi; d. alamat gudang Perwakilan Resmi; e. merek;

f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan g. masa berlaku Sertifikat SNI.	f. volume isi dan kemasan; g. nomor SNI dan judul; h. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan i. masa berlaku Sertifikat SNI.		
18. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. 19. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada angka 17, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 20. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri hanya dapat memiliki 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi. 21. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka 15 dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek. 22. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. 23. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diberikan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun dan hanya berlaku untuk 1 (satu) merek. 24. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi. 25. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.			
V	LISENSI	PENGELOLA	DURASI
1	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Direktur	1 hari
1. AMDK yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. 2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. 3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; 4. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;			

- b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
5. Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
6. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus:
- a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 - 1) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 - 2) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
7. Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
8. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
9. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
10. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri AMDK.
11. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
12. Dalam hal ditemukan:
- a. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.

13. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
14. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
15. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
16. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
17. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
 - b. Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
18. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
19. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
20. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.

2 Pembekuan sertifikat

- 1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;
- 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;
- 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;
- 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;
- 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;
- 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara;

- 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;
- 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;
- 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;
- 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.

3 ***Pencabutan sertifikat***

4. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:
 - 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;
 - 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;
 - 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.
- Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.
- Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.
- Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.
- Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :
 - 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;
 - 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;
 - 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;
 - 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

4 ***Penyalahgunaan tanda***

- gg. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;
- hh. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;
- ii. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;
- jj. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

VI SURVEILEN	
<i>Tinjauan Persyaratan Sertifikasi</i>	
- LSPro harus memastikan bahwa: - Persyaratan sertifikasi masih berlaku; - Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan - Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 atau Sistem manajemen keamanan pangan pada Surveiln kedua. - Kegiatan Surveiln dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. - Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada elemen kritis.	
<i>Durasi Asesmen Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh</i>	
Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveiln 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveiln 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Catatan: Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.	

Asesmen Tahap II (Asesmen Kesesuaian)

1. Asesmen tahap II (asesmen kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada asesmen sebelumnya telah ditutup/terselesaikan;
2. Asesor harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI yang diajukan;
3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk AMDK;
4. asesmen untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk AMDK.
5. Asesor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.

Lingkup Yang Diasesmen

1. Asesmen sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi;
2. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada elemen kritis.
3. satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan. satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan. satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diusulkan.
4. Proses produksi:
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
 - b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d. Pengendalian proses produksi sesuai dengan tabel pengendalian proses produksi Air Mineral dan Air Demineral.
 - e. lokasi untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang memproduksi Air Mineral Alami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
5. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Asesmen

1. Inspeksi barang masuk.
 - a. Air baku untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral, Air Demineral, dan Air Minum pH Tinggi;
 - b. Kemasan primer.
2. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam tabel pengendalian proses produksi Air Mineral dan Air Demineral.
3. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Mineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
 - a. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku;
 - b. peralatan filtrasi air;
 - c. peralatan disinfeksi;
 - d. peralatan pembersihan kemasan primer;
 - e. peralatan pengisian dan penutupan; dan
 - f. peralatan pengemasan.
4. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri Air Demineral wajib memiliki paling sedikit fasilitas produksi berupa:
 - a. fasilitas pengambilan dan penampungan air baku;
 - b. peralatan filtrasi air;
 - c. peralatan demineralisasi;
 - d. peralatan disinfeksi;
 - e. peralatan pembersihan kemasan primer;
 - f. peralatan pengisian dan penutupan; dan
 - g. peralatan pengemasan.
5. Kalibrasi alat uji;
6. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC).
7. Inspeksi barang keluar (outgoing QC).
8. Kondisi kemasan dan penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

1. Mayor apabila:
 - a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan,

- diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
- b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
2. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Pengambilan Contoh

1. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
2. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang.
3. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh.
4. Pengambilan contoh untuk uji fisika dan kimia, jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis, untuk setiap kemasan dengan ketentuan:
 - a. cup, paling sedikit 3 (tiga) liter.
 - b. botol plastik, paling sedikit 3 (tiga) liter.
 - c. botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter.
 - d. galon, paling sedikit 3 (tiga) liter.
 - e. jenis kemasan lainnya, paling sedikit 3 (tiga) liter.
5. Pengambilan contoh untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 5 contoh dengan masing-masing contoh berisi paling sedikit 1500 ml.
6. 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek.
7. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
8. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
9. Bagian untuk arsip Produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Produsen sampai sertifikat SNI diterbitkan.

Cara Pengujian

1. Pengujian Air Mineral sesuai SNI 3553:2023;

2. Pengujian Air Demineral sesuai SNI 6241:2023/Ralat 1:2024;
3. Pengujian parameter koliform dan bromat dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi.

Laporan Hasil Uji

1. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Mineral sesuai dengan ketentuan SNI 3553:2023.
2. Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu Air Demineral sesuai dengan ketentuan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024.

Tinjauan Terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji

1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk AMDK;
2. Tim Resensi yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi Proses Produksi AMDK;
3. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Asesmen;
4. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;
5. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI AMDK;
6. Ketentuan hasil uji:
 - a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
 - b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
7. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

Catatan :

- a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
- c. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

Keputusan Sertifikasi

Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:

1. Sertifikat SNI dipertahankan;
2. Sertifikat SNI dibekukan; atau
3. Sertifikat SNI dicabut.

Penandaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk AMDK yang memenuhi ketentuan SNI untuk AMDK.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik berupa quick response code (QR code) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada setiap produk dan kemasan AMDK dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b. dilakukan dengan dengan printing;
 - c. tanda elektronik berupa quick response code (QR code) dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI, contoh sebagai berikut:



4. Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI untuk AMDK.

5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik berupa QR Code, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan nama produk;
- nama produk;
 - merek; dan
 - nama dan/atau logo pabrik pembuat.

VII	KETENTUAN LAIN
1	<i>Publikasi oleh Pelanggan</i>
	- Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.

- LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :
 - a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;
 - b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;
- Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;
- Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya;
- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;
- Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;
- Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:
 - a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;
 - b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi;
 - c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium;
- Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.
- Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.
- Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
- Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.

Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan

	permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugatan
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	- Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. - Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. - Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema

	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.
8	Sertifikasi Ulang
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.

21. MINYAK GORENG SAWIT

LM-SC24

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Minyak Goreng Sawit	SNI 7709 : 2019	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang Standardisasi Industri; - Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

I	APLIKASI	PENGELOLA	DURASI
1	Permohonan	Pemohon	-
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas			
Perusahaan Industri		Perwakilan Resmi	
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum atau persetujuan penggunaan merek untuk merek kolektif; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:			
a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;		a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;	

c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit dengan nomor KBLI 10435 dan/atau 10437; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan bagi yang sudah memiliki atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek; h. daftar fasilitas produksi; i. daftar peralatan uji; j. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; k. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. l. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; m. struktur organisasi; dan n. Proses bisnis	c. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek; h. daftar fasilitas produksi; i. daftar peralatan uji; j. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; k. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. l. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan; m. struktur organisasi; n. proses bisnis. o. dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan perusahaan akta pendirian dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi dicatatkan di yang

	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi diterbitkan oleh yang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
1. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:	1. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit, dengan nomor KBLI 10435 dan/atau 10437 milik pemberi Kerja Sama Merek; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit, dengan nomor KBLI 10435 dan/atau 10437 milik pemberi Kerja Sama Merek; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja

Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku;	Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku;
2. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	2. Apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; b. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Minyak Goreng Sawit milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja

Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:

1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; c. sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku;	1. apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun; c. sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku;
2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	2. apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar selain Produsen di Luar Negeri berupa:
a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;

b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang	b. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; c. sertifikat merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; d. perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; f. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Minyak Goreng Sawit sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; g. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan h. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; dan 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang

dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
B. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. C. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. D. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. E. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal. F. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro. G. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.	
Catatan: - Merek milik sendiri dibuktikan dengan: - pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); - pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); - pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon penerbitan Sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; - merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau - merek yang diperoleh melalui persetujuan penggunaan untuk merek kolektif - Dalam hal Perwakilan Resmi merupakan pemilik merek dan induk dari Produsen di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti pencatatan perjanjian lisensi merek dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	

3. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.
4. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
5. Untuk Perwakilan Resmi, dokumen diagram alir proses produksi, informasi produk Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek, daftar fasilitas produksi, daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
6. Dokumen pendukung lain berupa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5) huruf c), dengan lingkup kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit dengan nomor KBLI 10437 dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.
7. Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5) huruf i), dikecualikan dalam hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.
8. Sertifikat sistem manajemen mutu dan/atau sistem manajemen keamanan pangan harus diterbitkan oleh:
 - a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau
 - b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional
9. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri atau pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri maka:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun; dan
 - b. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek/Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - 2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

• LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.		Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI	PENGELOLA	DURASI
1	Seleksi	Manajer Teknis	12 hari
Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.			
Perusahaan Industri		Perwakilan Resmi	
Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan			
1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya; dan/atau 2. Sistem manajemen keamanan pangan atau revisinya.			
Durasi Asesmen minimal			
a. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh. c. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 2 (dua) mandays (orang hari) terhadap Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang, tidak termasuk waktu pengambilan contoh.		1. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). 2. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	

Catatan:

- a. Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina.
- b. Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu Asesmen.
- c. Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut.
- d. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.

Personil Asesor, Petugas Pengambil Contoh

- a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
- b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- c. Lancar berbahasa Indonesia;
- d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
- f. Terdaftar dan mendapatkan penugasan dari LSPro.

Laboratorium uji yang digunakan

1. Laboratorium Uji di dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit;
 2. ditunjuk oleh Menteri;
 3. yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Minyak Goreng Sawit” adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI Minyak Goreng Sawit.
2. Laboratorium Uji di luar negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 3. ditunjuk oleh Menteri.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri

1. merupakan petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
3. lancar berbahasa Indonesia;
4. memahami peraturan perundang-undangan;
5. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

2 Rencana Evaluasi

LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:

1. Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);
2. Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;
3. Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:
 - a. Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;
 - b. Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;
 - c. Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.

Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.

III	DETERMINASI	PENGELOLA	DURASI
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)	Asesor	Sesuai mandays
1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan; 2. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan asesmen tahap II (asesmen kesesuaian); 3. Melakukan tinjauan dokumen administrasi dan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu: a. pedoman mutu; b. rencana mutu; c. diagram alir proses produksi; d. laporan audit internal yang terakhir;			

	e. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; f. struktur organisasi; g. peta lokasi; h. daftar peralatan utama produksi; i. daftar peralatan uji; j. daftar informasi terdokumentasi; k. proses bisnis; dan l. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir, yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan. 4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon; Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan produksi minimal dan <i>quality control</i> yang dimiliki.
2	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Kesesuaian)
	a. Asesmen tahap 2 (asesmen kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan asesmen tahap 1; b. Ketua tim harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 7709:2019 yang diajukan; c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit; d. Asesmen untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit. e. Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (<i>asesmen plan</i>) dan rencana Pengambilan Contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan.
	<i>Lingkup yang diasesmen</i>
	a. Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada elemen kritis, sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP, asesmen dilakukan pada seluruh elemen; b. Asesmen proses produksi dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi, diperiksa di lokasi produksi; c. Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001 : 2015 atau revisinya, maka CPPOB akan dilakukan evaluasi saat assessment lapangan. d. Asesmen dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu kelompok jenis media pengisi sesuai produk yang diajukan sertifikasi SNI. e. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.

- f. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
- Facilities, equipment, personnel and procedures used for verification;
 - Ability and competence to monitor, measure and test product before and after production;
 - Sampling and testing carried out by the factory to ensure consistency of product so as to ensure compliance with product requirements;
 - Control of production process of Industrial Enterprise or Producer in Foreign Country according to the following table:

No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Bahan Baku dan Fortifikan	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai persyaratan pembelian	Setiap pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Penyimpanan	Verifikasi dan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Fraksinasi	Verifikasi dan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Pengujian	Verifikasi dan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Penambahan fortifikan	Verifikasi dan validasi penambahan fortifikan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
10.	Inspeksi & Packing Produk Akhir	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
11.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan Minyak Goreng Sawit	Sesuai Skema Sertifikasi	Sesuai Standar Operasi
12.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

- e. Control of production process of Industrial Enterprise is re-packaging according to the following table:

No	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok	Sesuai Prosedur	Setiap tahun
2.	Bahan Baku	Verifikasi dan validasi melalui pengujian	Sesuai SNI 7709:2019	Setiap pembelian
3.	Peralatan Produksi	Verifikasi dan validasi fungsi dan kondisi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
4.	Penyimpanan	Verifikasi dan validasi penyimpanan	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
6.	Filtrasi	Verifikasi dan validasi filtrasi	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
7.	Inspeksi & Packing Produk Akhir	Verifikasi secara visual	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi
8.	Penandaan	Verifikasi dan validasi penandaan Minyak Goreng Sawit	Sesuai Skema Sertifikasi	Sesuai Standar Operasi
9.	Kompetensi Personil Produksi dan QC	Verifikasi dan validasi Kompetensi	Standar Kompetensi	Setiap tahun

- f. Ability of the factory to identify and separate products that do not meet.

- g. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis

- a. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri
 - a. Pemeriksaan barang masuk yaitu Bahan baku, Fortifikan, dan penyimpanan;
 - b. Produksi pada proses Fraksinasi;
 - c. Pemeriksaan produk akhir pada proses pengemasan dan pelabelan.
- b. Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang
 - a. Pemeriksaan barang masuk yaitu Bahan baku dan Penyimpanan;
 - b. Produksi pada proses filtrasi;
 - c. Pemeriksaan produk akhir pada proses Pengemasan dan pelabelan.
- c. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
- d. Inspeksi barang keluar (outgoing QC);
- e. Penandaan.

Peralatan Lab. QC Minimal

Peralatan uji vitamin A, dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang merupakan pengemas ulang.

Kategori Ketidaksesuaian

- a. Mayor apabila:
 - a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.

- b. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Petugas Pengambilan Contoh

- a. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
- b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.
- c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh.
- d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
- e. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu:
 - a. Logam (kaleng); dan/atau
 - b. Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya).
- f. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek), maka pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek.
- g. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek, maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya.
- h. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek.
- i. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
- j. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.

Cara Pengujian

1. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019;
2. pengujian bilangan peroksida dan vitamin A (total) dilakukan terhadap contoh yang diambil di pabrik;
3. Cara Pengujian diuraikan sebagai berikut:

1. Pengujian vitamin A

Vitamin A (total) diperoleh dari penjumlahan vitamin A (sebagai retinol) dan provitamin A (karoten) yang dihitung kesetaraannya dengan vitamin A. Kondisi:

- a. Jika nilai vitamin A (sebagai retinol) telah memenuhi persyaratan mutu, maka tidak perlu dilakukan pengujian provitamin A (karoten).
- b. Jika nilai provitamin A (karoten) telah memenuhi persyaratan mutu maka tidak perlu dilakukan pengujian vitamin A (sebagai retinol).
- c. Pada analisis provitamin A (karoten), apabila nilai absorbansinya diperoleh kurang dari 0,2 maka dinyatakan kadar karoten tidak terdeteksi.

2. Penyiapan larutan standar vitamin A

a. Larutan baku standar vitamin A 15 µm/mL (50 IU/mL) menggunakan retinil A asetat, penyiapan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Timbang 50 mg vitamin A asetat dengan teliti ke dalam labu ukur berwarna gelap 100 mL;
- 2) Tambahkan sedikit aseton (kurang dari 3 mL) aseton untuk membantu pelarutan;
- 3) Larutkan hingga tanda tera menggunakan etanol 95 %; dan
- 4) Simpan pada suhu 4 °C dalam ruang gelap (larutan ini stabil dalam 2 minggu).

b. Larutan deret standar vitamin A, penyiapan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pipet 5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 25 mL etanol 95% dan 40 mg asam pirogalat;
- 2) Pipet 2 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 33 mL etanol 95 % dan 40 mg asam pirogalat;
- 3) Pipet 0,5 mL larutan baku standar vitamin A 50 IU/mL ke dalam labu didih 250 mL kemudian tambahkan 37,5 mL etanol 95 % dan 40 mg asam pirogalat.

3. Ekstraksi dan penyabunan

Penyiapan ekstraksi dan penyabunan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pipet 10 mL KOH 50 % ke dalam setiap Erlenmeyer, alirkan gas N₂ sebelum dan saat refluks (pemanasan) dan segera letakkan Erlenmeyer di atas pemanas listrik, hubungkan dengan kondensor, refluks selama 45 menit sambil digoyang tiap 10 menit. Angkat Erlenmeyer dari pemanas listrik, tutup dengan sumbat gabus, dan segera dinginkan sampai suhu kamar dengan menggunakan air dingin (air es);
- b. Pipet 10 mL asam asetat glasial, masukkan ke dalam setiap Erlenmeyer untuk menetralkan KOH;
- c. Aduk rata dan biarkan dingin sampai suhu ruang;
- d. Pindahkan larutan ini dengan teliti ke dalam labu volumetrik berwarna gelap 100 mL dan tambahkan THF-etanol 95% (50:50) sampai tanda tera;
- e. Bolak-balikkan labu sebanyak 10 kali. Biarkan labu selama 1 jam atau 1 malam di dalam refrigerator untuk mengendapkan asam lemak yang terbentuk selama proses penyabunan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam kasus tertentu, sentrifugasi dapat digunakan untuk

mempercepat pengendapan.

4. Penghitungan kadar karoten

- a. Total beta karoten dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Wc = \frac{383\Delta A}{l\rho}$$

dimana

ΔA adalah perbedaan absorbansi yang terobservasi, A, antara larutan sampel dan solven.

l adalah panjang jalur (pathlength), dalam centimeter, dari sel

ρ adalah konsentrasi, dalam gram per 100 mL, digunakan untuk mengukur absorbansi.

Nyatakan hasil ke angka bulat terdekat.

- b. Perhitungan beta karoten ekivalen retinol

Penghitungan aktivitas vitamin A dalam *International Unit* (IU) dari β -carotene sesuai ketentuan berikut:

1 mcg RAE (Retinol Activity Equivalents) = 12 μ g *dietary all trans- β -carotene* = 1 mcg all-trans-retinol

1 IU (International Unit) = 0,300 μ g all-trans retinol

5. Pengujian warna

Pengujian warna sesuai dengan pengamatan.

Laporan Hasil Uji

Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 yang dimohonkan

Laporan hasil asesmen kesesuaian

Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen kesesuaian oleh Asesor.

IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>	Tim Resensi	8 hari
a. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Minyak Goreng Sawit; b. Tim Resensi yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng Sawit;			

- c. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Asesmen;
- d. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji;
- e. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Minyak Goreng Sawit;
- f. Ketentuan hasil uji:
 - a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter.
 - b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
 - d. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

Catatan :

- a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

2 ***Keputusan Sertifikasi***

Peninjauan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemberian Pemeliharaan Perluasan Penundaan dan Pencabutan Sertifikasi (PR8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

3 ***Penerbitan Sertifikat SNI***

- a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1. tanggal pelaksanaan asesmen kecukupan;
 - 2. skema Sertifikasi dan tanggal asesmen kesesuaian;

3. nama asesor;
4. nama petugas pengambil contoh;
5. hasil pelaksanaan asesmen kecukupan dan asesmen kesesuaian;
6. merek;
7. Laboratorium Uji yang digunakan;
8. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
9. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1) nomor dan judul SNI;
 - 2) tanggal penerimaan sampel uji;
 - 3) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - 4) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
 - 5) hasil uji.
- c. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- d. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- e. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
- g. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- h. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- i. Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- j. Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
- k. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.

- l. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- m. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
- n. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.
- o. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik
- p. LSPro membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI.
- q. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:

Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) nomor SNI dan judul; 5) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 6) masa berlaku Sertifikat SNI.	a. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; b. alamat pabrik; c. nama dan alamat Perwakilan Resmi; d. alamat gudang Perwakilan Resmi; e. merek; f. nomor SNI dan judul; g. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan h. masa berlaku Sertifikat SNI.
r. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. s. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada pada angka 17, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. t. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada angka 15 dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek. u. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. v. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI diterbitkan untuk setiap 1 (satu) pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun. w. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi. x. Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri.	

V	LISENSI	PENGELOLA	DURASI
1	<i>Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI</i>	Direktur	1 hari
- Minyak Goreng Sawit yang telah memenuhi ketentuan SNI dan telah memiliki Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda SNI dan tanda elektronik setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. - Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. - Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; - Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: - Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; - Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; - Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau - Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. - Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: - menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan - mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: - untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau - untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. - Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: - menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan - mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: - bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan - bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri. - Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya atau realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali. - Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.			

9. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
10. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit.
11. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
12. Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
13. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
14. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
15. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
16. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
17. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai, lengkap, dan benar; atau
 - b. Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
18. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
19. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.

20. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.

2 Pembekuan sertifikat

- 1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;
- 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaikan dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;
- 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;
- 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;
- 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;
- 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;
- 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;
- 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;
- 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;
- 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.

3 Pencabutan sertifikat

5. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:
 - 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;
 - 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;
 - 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.
 - Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.
 - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.
 - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang

bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah di pasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.

- Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :
 - 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;
 - 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;
 - 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;
 - 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

4 **Penyalahgunaan tanda**

- kk. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;
- ll. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertenasi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;
- mm. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;
- nn. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

VI **SURVEILEN**

Tinjauan Persyaratan Sertifikasi

1. LSPro harus memastikan bahwa:
 - a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan
 - b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan Surveilance dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen yang terakreditasi oleh KAN, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada

elemen kritis Catatan: Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen kedua.	
<i>Durasi asesmen Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh</i>	
Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveilan 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveilan 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
Catatan: - Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. - Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu asesmen. - Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
<i>asesmen Tahap II (asesmen Kesesuaian)</i>	
- asesmen tahap II (asesmen kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada asesmen sebelumnya telah ditutup/terselesaikan; - asesor harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI 7709:2019 yang diajukan; - Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit; - asesmen untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk Minyak Goreng Sawit. - Asesor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.	
<i>Lingkup Yang Di asesmen</i>	
asesmen sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi;	

2. Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada elemen kritis.
3. Proses produksi:
4. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a. Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi;
 - b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d. Pengendalian proses produksi sesuai dengan tebal pengendalian proses produksi.
 - e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
5. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat asesmen

1. Untuk Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri
 - a. Pemeriksaan barang asuk
 - 1) Bahan baku
 - 2) Fortifikan
 - 3) penyimpanan
 - b. Proses Produksi
 - 1) Fraksinasi;
 - c. Pemeriksaan produk akhir
 - 1) Pengemasan dan pelabelan
2. Untuk Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang
 - a. Pemeriksaan barang masuk
 - 1) Bahan baku
 - 2) Penyimpanan
 - b. Proses Produksi
 - 1) filtrasi

c. Pemeriksaan produk akhir 1) Pengemasan dan pelabelan 3. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC); 4. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); 5. Penandaan.
<i>Kategori Ketidaksesuaian</i>
1. Mayor apabila: a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. 2. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.
<i>Pengambilan Contoh</i>
1. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor. 2. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang. 3. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh. 4. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya; 5. Pengambilan contoh dikelompokkan berdasarkan jenis kemasan, yaitu: a. Logam (kaleng); dan/atau b. Non logam (plastik, jerigen, kaca, dan lainnya). 6. Jika merek mewakili mutu (kualitasnya berbeda untuk setiap merek, maka pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek. 7. Jika merek tidak mewakili mutu (kualitasnya sama untuk seluruh merek), maka contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi sebanyak 1 (satu) contoh uji mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya. 8. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip

Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek. 9. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambilan contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label. 10. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.
<i>Cara Pengujian</i>
1. pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 7709:2019; 2. pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi dan penyabunan, dan penghitungan kadar karoten dilakukan dengan mengacu pengujian contoh pada sertifikasi awal; dan 3. pengujian warna dilakukan dengan mengacu pengujian contoh pada sertifikasi awal. Keterangan: Pengujian bilangan peroksida dan vitamin A (total) dilakukan terhadap contoh yang diambil di pabrik.
<i>Laporan Hasil Uji</i>
Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019 yang dimohonkan
<i>Tinjauan Terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>
1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Minyak Goreng Sawit; 2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan asesmen dan laporan hasil uji; 3. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; 4. Ketentuan untuk hasil uji: a. Jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji dan/atau arsip tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada seluruh parameter. b. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 5. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.

Catatan :

1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
3. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

Keputusan Sertifikasi

Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan: a. Sertifikat SNI dipertahankan; b. Sertifikat SNI dibekukan; atau c. Sertifikat SNI dicabut.

Penandaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Dilakukan dengan cara cetak/printing pada setiap kemasan Minyak Goreng Sawit yang meliputi tanda SNI dan tanda elektronik.
2. Dilakukan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
3. Tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI pada setiap kemasan Minyak Goreng Sawit.
4. Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI 7709:2019.
5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada produk dan/atau kemasan ditempelkan label atau penandaan elektronik pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - a. merek/nama dagang;
 - b. nama produk;
 - c. tara pangan; dan
 - d. kode daur ulang untuk kemasan plastik.
6. Setiap Minyak Goreng Sawit yang kondisi fisiknya tidak dapat dibubuhkan Tanda SNI wajib dibuktikan dengan sertifikat SNI.

VII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi oleh Pelanggan
	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi:

	b. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; c. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; d. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i> • Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen

	normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: - Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; - Ketentuan lisensi tanda sertifikasi; - Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium; - Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. - Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabayamenyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugatan

	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	• Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. • Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	• Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. • Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. • Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.
8	Sertifikasi Ulang
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.

22. MINYAK GORENG

LM-SC25

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Minyak Goreng	SNI 3741 : 2013	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan BSN No 6 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	<i>Kelengkapan Permohonan</i>		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Minyak Goreng untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Minyak Goreng; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Minyak Goreng; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Minyak Goreng; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI									
3	Evaluasi tahap 2											
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan dan Persiapan bahan baku</td><td>Pemilihan dan persiapan bahan baku dapat terdiri dari proses pembersihan, pengupasan (<i>dehulling</i>), penggilingan (<i>crushing/flaking</i>), pemanasan/pemasakan (<i>cooking</i>).</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ekstraksi Minyak</td><td>Ekstraksi dapat terdiri dari proses: a. Pengepresan mekanis Biji yang sudah dimasak dipres menggunakan mesin press ulir atau hidrolik untuk memeras minyak mentah (<i>crude oil</i>). b. Ekstraksi pelarut (<i>solvent extraction</i>) Ampas biji yang tersisa diekstraksi dengan pelarut (seperti heksana) untuk mengambil sisa minyak, menghasilkan minyak mentah dan ampas (<i>meal</i>). </td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan dan Persiapan bahan baku	Pemilihan dan persiapan bahan baku dapat terdiri dari proses pembersihan, pengupasan (<i>dehulling</i>), penggilingan (<i>crushing/flaking</i>), pemanasan/pemasakan (<i>cooking</i>).	2.	Ekstraksi Minyak	Ekstraksi dapat terdiri dari proses: a. Pengepresan mekanis Biji yang sudah dimasak dipres menggunakan mesin press ulir atau hidrolik untuk memeras minyak mentah (<i>crude oil</i>). b. Ekstraksi pelarut (<i>solvent extraction</i>) Ampas biji yang tersisa diekstraksi dengan pelarut (seperti heksana) untuk mengambil sisa minyak, menghasilkan minyak mentah dan ampas (<i>meal</i>).		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis										
1.	Pemilihan dan Persiapan bahan baku	Pemilihan dan persiapan bahan baku dapat terdiri dari proses pembersihan, pengupasan (<i>dehulling</i>), penggilingan (<i>crushing/flaking</i>), pemanasan/pemasakan (<i>cooking</i>).										
2.	Ekstraksi Minyak	Ekstraksi dapat terdiri dari proses: a. Pengepresan mekanis Biji yang sudah dimasak dipres menggunakan mesin press ulir atau hidrolik untuk memeras minyak mentah (<i>crude oil</i>). b. Ekstraksi pelarut (<i>solvent extraction</i>) Ampas biji yang tersisa diekstraksi dengan pelarut (seperti heksana) untuk mengambil sisa minyak, menghasilkan minyak mentah dan ampas (<i>meal</i>).										

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
	3.	Pemurnian (<i>Refining</i>)		
		Pemurnian dapat terdiri dari proses: <i>Degumming</i> Menghilangkan "getah" (gum) dengan menambahkan air atau asam. - Netralisasi (<i>Neutralization</i>) Menghilangkan asam lemak bebas (FFA) dengan menambahkan alkali (soda kaustik). - Pemutihan (<i>Bleaching</i>) Menghilangkan warna dengan menggunakan tanah pemucat (bleaching earth). - Deodorisasi (<i>Deodorization</i>) Menghilangkan bau dan rasa tidak enak dengan mengalirkan uap panas dalam kondisi vakum.		
	4.	Pemisahan (Fraksinasi)		
		Fraksinasi (Winterisasi) Untuk minyak yang harus tetap jernih saat dingin (<i>salad oil</i>), minyak didinginkan secara terkontrol untuk mengkristalkan fraksi padat (stearin) agar dapat disaring, menghasilkan olein (minyak cair).		
	5.	Pengemasan		
		Minyak yang sudah murni dan sesuai spesifikasi dikemas sesuai dengan yang persyaratan.		
	6.	Penandaan		
		Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI - kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; - bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; - pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan - pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.		
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e. 5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: - Akreditasi oleh KAN; atau - Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)</i>; atau - penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)</i>; 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: - Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau - Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2		

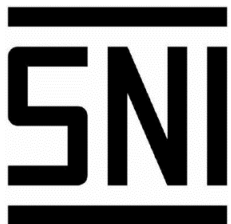
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	(dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Minyak Goreng; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasikan alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: - nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; - nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; - nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); - acuan ke perjanjian Sertifikasi;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: a. Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; b. Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; c. Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; d. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.

4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi :
 - a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak;
 - b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi;
5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi;
6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu;
7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;
8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:
 - a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi
 - b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi
 - c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium
9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut.
11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan.
12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.
15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.

3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

23. GARAM KONSUMSI BERIODIUM

LM-SC26

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2024	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Garam Konsumsi Beriodium Secara Wajib; - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022, tentang Standardisasi Industri; - Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

I	APLIKASI	PENGELOLA	DURASI
1	Permohonan	Pemohon	-

I. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri	
A. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas B. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
1. menginput data dengan mengisi formulir isian; 2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 4. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	

a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/ atau memindahtangankan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk yang mencakup merek dan bentuk; h. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; 4) pengemasan. i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. k. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; l. struktur organisasi; dan m. Proses bisnis	a. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi; b. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; c. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; d. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; e. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/ atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; f. diagram alir proses produksi; g. informasi produk yang mencakup merek dan bentuk; h. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; 4) pengemasan. i. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir; j. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI. k. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; l. struktur organisasi;

	m. proses bisnis.
	n. dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: 1) salinan perusahaan akta pendirian dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan 6) bukti menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
	o. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai mengunggah importir, selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas perusahaan importir berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya; 2) perizinan berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U); dan 3) bukti penunjukan sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan 1:

- a. Sertifikat merk milik sendiri (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri), merupakan:
 1. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI;
 2. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; atau
 3. Sertifikat yang tercantum nama pemilik merek dan nama pemilik merek tersebut serta perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri) pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional.
- b. Untuk Perusahaan Industri.
 1. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum namun sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek.
 2. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan:
 - a) sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - b) sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018;
 - c) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); atau
 - d) Food Safety System Certification (FSSC) 22000, sebagai pengganti sertifikat:
 - e) sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - f) sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018;
 - g) Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); atau
 - h) Food Safety System Certification (FSSC) 22000.
 3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri Garam Konsumsi Beriodium, maka:
 - a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Perusahaan Industri atau bukti bahwa induk perusahaan dan Perusahaan Industri sebagai perusahaan multinasional;

- c) melengkapi perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- d) melengkapi bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri untuk membuat/memproduksi, menggunakan, dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- 4. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri, maka bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dapat diganti dengan:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perusahaan Industri dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- c. Untuk Produsen di Luar Negeri.
 - 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) dan huruf c) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf f), huruf g), huruf h), huruf i), huruf j), huruf k), huruf l), dan huruf m), diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
 - 3. Produsen di Luar Negeri harus memiliki Perwakilan Resmi.
 - 4. Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
 - 5. Perwakilan Resmi hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri.
 - 6. Perwakilan Resmi dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - a) induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - b) anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - c) anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
 - 7. Induk perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a) dan huruf b) harus:
 - a) melakukan kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium; dan
 - b) memiliki saham di anak perusahaan.

8. Perwakilan Resmi harus menguasai gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
9. Dalam hal Perwakilan Resmi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, maka tempat kedudukan Perwakilan Resmi mengacu pada 1 (satu) alamat utama, alamat kantor, atau korespondensi yang tertuang di dalam dokumen perizinan berusaha.
10. Dalam hal Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai importir, maka Perwakilan Resmi dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) perusahaan importir untuk setiap permohonan Sertifikasi SNI.
11. Perusahaan importir sebagaimana dimaksud pada angka 10 hanya dapat ditunjuk oleh 1 (satu) Perwakilan Resmi untuk Garam Konsumsi Beriodium.
12. Dalam hal Perwakilan Resmi melakukan perubahan perusahaan importir yang ditunjuk, Perwakilan Resmi harus mengajukan perubahan data importir pada Sertifikat SNI yang telah diterbitkan.
13. Pengajuan perubahan data importir, dilakukan melalui SIINas dengan melengkapi dokumen perusahaan importir pengganti berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan importir dan perubahannya;
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c) bukti perjanjian sebagai importir dari Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Perubahan data importir pada Sertifikat SNI, dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI.
15. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), apabila Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.
16. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri, maka:
 - a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - b) melengkapi bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik dari Perwakilan Resmi;
 - c) dokumen berupa perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - d) dokumen berupa bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi kepada Produsen di Luar Negeri untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30

(tiga puluh), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

17. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 4 dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi, maka:

- a) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diganti dengan mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
- b) melengkapi bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional.
- c) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- d) bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

18. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dan telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi, maka Perwakilan Resmi harus menyampaikan:

- a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Produsen di Luar Negeri dan Perwakilan Resmi atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
- b) bukti kepemilikan merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 4), dan bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf n) angka 5) dapat digantikan dengan:
 - 1) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium dari induk perusahaan kepada Perwakilan Resmi dengan kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

G. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf d) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:

3. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 4. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penanda tangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
II. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.	
C. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas D. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
8. menginput data dengan mengisi formulir isian; 9. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 10. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 11. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 12. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
k. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri; l. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; m. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; n. diagram alir proses produksi; o. daftar informasi produk yang mencakup: 1) merek; dan 2) bentuk; p. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; dan 4) pengemasan; q. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	k. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; l. dokumen Pelaku Usaha atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; m. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; n. diagram alir proses produksi; o. daftar informasi produk yang mencakup: 1) merek; dan 2) bentuk; p. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; dan 4) pengemasan; q. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;

r. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; s. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; dan t. proses bisnis.	r. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; s. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; dan t. proses bisnis.
13. Dokumen Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b. berupa:	
Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
h. bukti kepemilikan akun SIINas Pelaku Usaha pemberi Maklun; i. perizinan berusaha milik Pelaku Usaha pemberi Maklun; j. salinan akta pendirian Pelaku Usaha pemberi Maklun dan perubahannya; k. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh) milik Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
l. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; m. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	i. perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; j. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Pelaku Usaha pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun

	untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
n. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.	
14. Dokumen pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) berupa:	
Penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri	Penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri
f. perizinan berusaha milik pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun; g. sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik pelaku usaha di luar negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; h. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
i. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	e. perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
j. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perwakilan Perusahaan untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	

g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada Perusahaan Industri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	g. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
h. dokumen legalistas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun: 6) salinan akta pendirian Perwakilan Perusahaan dan perubahannya; 7) perizinan berusaha; 8) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 10) bukti kepemilikan akun SIINas.	
Catatan 2: E. Untuk pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun. 6. Pelaku usaha di luar negeri harus memiliki Perwakilan Perusahaan. 7. Pelaku usaha di luar negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan. 8. Perwakilan Perusahaan hanya dapat mewakili 1 (satu) pelaku usaha di luar negeri. 9. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. 10. Untuk Sertifikat SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5 (lima), dalam hal pelaku usaha di luar negeri mengganti Perwakilan Perusahaan sebelum masa berlaku Sertifikat SNI berakhir, maka Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya. F. Untuk Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun.	

1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;
 - d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dimaklunkan; dan
 - e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun.
2. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari Pelaku Usaha pemberi Maklun atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Pelaku Usaha pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.

3. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Pelaku Usaha pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Pelaku Usaha pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
4. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) dimiliki oleh induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri Penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) bukti bahwa induk perusahaan merupakan pemilik dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun dan Perwakilan Perusahaan atau bukti sebagai perusahaan multinasional;
 - b) sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) milik induk perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri atau Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d), diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f), diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - 2) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- 3) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan namun telah dilimpahkan atau diubah kepemilikannya dari induk perusahaan ke Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun, maka Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi melengkapi:
 - a) bukti pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek untuk Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - b) bukti pencatatan pelimpahan kepemilikan atau perubahan pemilik merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) dari induk perusahaan kepada Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
 - c) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf c) dan huruf d) dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri; dan
 - d) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana pada huruf b angka 7 huruf e) dan huruf f) dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri Penerima Makun untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri,
- G. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas.
- H. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh:
 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau

2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
III. Untuk Sertifikat SNI dengan menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	
C. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas D. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi harus:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
6. menginput data dengan mengisi formulir isian; 7. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian; 8. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 9. memilih nomor Sertifikat SNI dan mengunggah Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun atau Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun; dan 10. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
k. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek; l. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; m. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; n. diagram alir proses produksi; o. daftar informasi produk yang mencakup: 1) merek; dan 1) merek; dan 2) bentuk; 2) bentuk; p. daftar fasilitas produksi untuk proses: 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; dan 4) pengemasan; q. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai	k. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; l. dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; m. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; n. diagram alir proses produksi; o. daftar informasi produk yang mencakup: p. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan; 1) pencucian; 2) iodisasi; 3) pengeringan; dan 4) pengemasan; q. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai

produk akhir; r. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; s. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; dan t. proses bisnis.	produk akhir; r. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI; s. daftar informasi terdokumentasi sesuai dengan ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; dan t. proses bisnis.
6. Dokumen Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:	
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri	Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
h. bukti kepemilikan akun SIINas Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; i. salinan akta pendirian Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; j. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium dengan nomor KBLI 10774 milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; k. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;	
l. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; m. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	i. perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; j. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam

	Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan	
n. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI.		
7. Dokumen Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf b) berupa:		
Penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri		Penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri
f. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; g. perizinan berusaha milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Garam Konsumsi Beriodium atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; h. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; i. d) perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;		
j. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	g. perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	

h. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
i. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	i. bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada: 1) Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium; dan 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium, kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
j. dokumen legalitas Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: 1) salinan akta pendirian Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dan perubahannya; 2) perizinan berusaha; 3) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan kepemilikan Garam Konsumsi Beriodium sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 5) bukti kepemilikan akun SIINas.	
Catatan 3: e. Untuk Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf d) atau pada angka huruf b angka 7 huruf c) merupakan Sertifikat SNI yang: 1. diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima); 2. diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri; 3. belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan, dan/atau tidak dicabut;	

4. memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
5. tercantum merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- f. Untuk Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
 1. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) merupakan Sertifikat SNI yang:
 - a) diterbitkan dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima);
 - b) diterbitkan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c) belum berakhir masa berlakunya, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut;
 - d) memuat informasi bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang akan dilakukan Kerja Sama Merek; dan
 - e) tercantum merek milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek.
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf a) dan huruf b) harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b) 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 3. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 huruf f) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

- 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
4. Dalam hal merek dimiliki oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, maka Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf e) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari Perwakilan Resmi Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
5. Dalam hal merek dimiliki oleh induk perusahaan dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi harus melengkapi:
 - a) perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 huruf d) dan huruf e) yang dapat diganti dengan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
 - 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum,

- apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
- b) bukti pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud huruf b angka 7 huruf f) dan huruf g) yang dapat diganti dengan bukti pencatatan perjanjian lisensi dari induk perusahaan pemberi Kerja Sama Merek kepada:
- 1) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk membuat/memproduksi atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - 2) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek Garam Konsumsi Beriodium kelas 30 (tiga puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, apabila penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.
- g. Bukti kepemilikan akun SIINas dapat berupa tangkapan layar (screenshot) pada saat masuk laman SIINas.
- h. Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 huruf c) merupakan sertifikat sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
- C. Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- D. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- E. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- F. Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal.
- G. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- H. Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Catatan 4:

- c. Dalam hal penerima Maklun dan/atau penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium harus dilakukan oleh Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.

d. Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berfungsi sebagai importir, maka pelaksanaan impor Garam Konsumsi Beriodium dapat dilakukan oleh perusahaan importir yang ditunjuk.

- LSPro dapat memberikan penjelasan terkait regulasi teknis dan memastikan penandaan SNI pada kemasan; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya memeriksa dokumen permohonan, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan cukup jelas dan cukup materinya, jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan.		Pelaksana Teknis	1 hari
II	EVALUASI		
1	Seleksi	Manajer Teknis	12 hari

Lembaga Sertifikasi mengumpulkan informasi yang telah diperoleh berupa format aplikasi dan data pendukung lainnya untuk dievaluasi dan digunakan dalam pembuatan rencana evaluasi selanjutnya.

Perusahaan Industri	Perwakilan Resmi
<i>Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan</i>	
Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000 atau revisinya.	
<i>Durasi Asesmen minimal</i>	
a. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) mandays (orang hari), sesuai dengan prosedur LS Pro. c. Pengambilan contoh 1 <i>mandays</i> (orang hari).	a. Asesmen kecukupan, 1 (satu) mandays (orang hari). b. Asesmen kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) mandays (orang hari), sesuai prosedur LS Pro. c. Pengambilan contoh 1 <i>mandays</i> (orang hari).

Catatan 5:

- a. Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan/atau karantina.
- b. Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu Asesmen.
- c. Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut.
- d. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.

Personil Asesor, Petugas Pengambil Contoh

- a. Memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis;
- b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- c. Lancar berbahasa Indonesia;
- d. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Telah diregistrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan
- f. Terdaftar dan mendapatkan penugasan dari LSPro.

Catatan 6:

Dalam hal pelaksanaan pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari laboratorium uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, maka persyaratan PPC mengacu kepada perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis.

Laboratorium uji yang digunakan

- a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI Garam Konsumsi Beriodium;
 2. ditunjuk oleh Menteri;
- b. Laboratorium Uji di luar negeri yang harus memenuhi persyaratan:
 1. telah diakreditasi sesuai atau setara dengan ruang lingkup SNI oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional;
 2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 3. ditunjuk oleh Menteri.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri

- a. merupakan petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- c. lancar berbahasa Indonesia;
- d. memahami peraturan perundang-undangan;
- e. terdaftar di Laboratorium Uji yang memberikan penugasan.

Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di luar negeri dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia.

2	Rencana Evaluasi	Manajer Teknis	7 hari

LSPro mempersiapkan rencana evaluasi untuk menetapkan:

1. Jenis produk yang akan disertifikasi (termasuk identifikasi bentuk, nama dan kemasan produk);
2. Standard yaitu SNI produk terkait yang berisi persyaratan produk;
3. Metode dan prosedur evaluasi yang akan digunakan berupa:
 - a. Sampel produk dan/ atau prosedur yang diperlukan untuk evaluasi, beserta metoda pengujiannya;
 - b. Metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai proses produksi;
 - c. Personil dan sumber daya lainnya, termasuk laboratorium yang akan digunakan untuk evaluasi.

Berdasarkan rencana evaluasi tersebut, LSPro mengusulkan rencana, termasuk tim asesor, aspek keuangan dan rentang waktu yang dibutuhkan kepada pelanggan.

III	DETERMINASI		
1	Asesmen Tahap 1 (Asesmen Kecukupan)	Asesor	Sesuai mandays

- a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar dan sesuai persyaratan;
- b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan asesmen tahap II (asesmen kesesuaian);
- c. Dalam hal asesmen tahap 1 tidak dilakukan oleh perwakilan tim asesor yang akan melaksanakan asesmen tahap 2 (asesmen Kesesuaian), maka tim asesmen dan LSPro harus dapat memastikan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dilakukan asesmen tahap 2.
- d. Melakukan tinjauan dokumen administrasi
- e. Melakukan tinjauan dokumen, baik dokumen yang disampaikan melalui SIINas maupun dokumen yang disampaikan langsung kepada LSPro terkait sistem manajemen mutu (bagi Produsen di Luar Negeri, dokumen ini wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia), yang disediakan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) untuk menentukan kesiapan penilaian kesesuaian di lapangan antara lain:
 1. pedoman mutu;
 2. rencana mutu;
 3. proses bisnis;
 4. diagram alir proses produksi;
 5. daftar informasi terdokumentasi;
 6. laporan audit internal yang terakhir;
 7. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
 8. struktur organisasi;
 9. peta lokasi;
 10. daftar fasilitas produksi dan/atau perakitan;
- f. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi);
- g. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau perakitan berserta peralatan uji (yang digunakan untuk pengendalian mutu) yang dimiliki. (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

2	Asesmen Tahap 2 (Asesmen Kesesuaian)	Asesor	Sesuai mandays

- a. Asesmen tahap 2 (asesmen kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan asesmen tahap 1;
- b. Ketua tim harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI yang diajukan;
- c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk Garam Konsumsi Beriodium;
- d. Asesmen untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk Garam Konsumsi Beriodium.
- e. Asesor harus menyiapkan rencana asesmen (*asesmen plan*) dan rencana Pengambilan Contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merk produk yang diajukan.

Lingkup yang diasesmen

- a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), asesmen Sistem Manajemen Mutu (SMM) dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;
- b. Asesmen dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu bentuk sesuai produk yang diajukan Sertifikasi SNI.
- c. Asesmen proses produksi memastikan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen proses produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a. Fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi/perakitan;
 - b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d. Pengendalian proses produksi
 - e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
 - f. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi/perakitan (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis

- a. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
- b. Proses produksi dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
- c. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- d. Kalibrasi alat untuk inspeksi;

- e. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
- f. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan
- g. Penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

- a. Mayor apabila:
 - 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
- b. Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Petugas Pengambilan Contoh

- a. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
- b. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi.
- c. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh.
- d. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
- e. Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium Uji dan 1 (satu) paket contoh untuk arsip Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap merek.
- f. Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label.
- g. Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen.

<i>Cara Pengujian</i>		
pengujian dilakukan dengan mengacu pada SNI 3556:2024		
<i>Laporan Hasil Uji</i>		
Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium.		
<i>Laporan hasil asesmen kesesuaian</i>		
Verifikasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dari hasil asesmen kesesuaian.	Asesor	6 hari

IV	EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1	<i>Tinjauan terhadap Laporan Asesmen dan Laporan Hasil Uji</i>	Tim Resensi	8 hari

1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Garam Konsumsi Beriodium; 2. Tim Resensi yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi Proses Produksi Garam Konsumsi Beriodium; 3. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Asesmen; 4. Tim Resensi melakukan tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI Garam Konsumsi Beriodium; 6. Ketentuan hasil uji: a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan asesi (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI; b. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk produk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji); c. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.			

- d. Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPro
- e. apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.
- f. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).

Catatan 8 :

- a. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
- b. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan;
- c. segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

2	Keputusan Sertifikasi	Tim Resensi	2 hari
Peninjauan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemberian Pemeliharaan Perluasan Penundaan dan Pencabutan Sertifikasi (PR8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya.			
3	Penerbitan Sertifikat SNI		

1. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
2. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan asesmen kecukupan;
 - b. skema Sertifikasi dan tanggal asesmen kesesuaian;
 - c. nama asesor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan asesmen kecukupan dan asesmen kesesuaian;

- f. merek;
- g. Laboratorium Uji yang digunakan;
- h. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
- i. laporan hasil uji yang meliputi:
 - 1) nomor dan judul SNI;
 - 2) tanggal penerimaan sampel uji;
 - 3) tanggal pelaksanaan pengujian;
 - 4) nomor, tanggal, dan laporan hasil uji; dan
 - 5) hasil uji.
3. Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
4. Evaluasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
5. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standarisasi industri.
6. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi
7. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
8. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
9. Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
10. Dalam hal:
 - a. berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; atau
 - b. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
11. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
12. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
13. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
14. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik.

15. Sertifikat SNI harus dibubuhi tanda elektronik oleh LS Pro.

16. Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:

Perusahaan Industri	Produsen di Luar Negeri
1) nama dan alamat Perusahaan Industri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 5 (lima); 5) bentuk Garam Konsumsi Beriodium; 6) nomor SNI dan judul; 7) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; 8) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9) masa berlaku Sertifikat SNI.	1) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2) alamat pabrik; 3) merek; 4) keterangan bertuliskan sistem sertifikasi SNI Garam Konsumsi Beriodium tipe 5 (lima); 5) bentuk Garam Konsumsi Beriodium; 6) nomor SNI dan judul; 7) penerapan atau kepemilikan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000; 8) nama dan alamat Perwakilan Resmi; 9) alamat gudang Perwakilan Resmi; 10) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 11) masa berlaku Sertifikat SNI.

17. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:

- 1) nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
- 2) nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.

18. Dalam hal terdapat Maklun, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:

- 1) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
- 2) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

19. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.

Catatan 9:

g. Dalam hal terdapat Maklun atau Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI untuk merek yang dimaklunkan atau dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan

- Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun atau penerima Kerja Sama Merek.
- h. Maklun dapat dilakukan dengan persyaratan:
- 1) Untuk penerima Maklun.
 - a) penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya sendiri dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama; dan
 - b) penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Maklun.
 - 2) Untuk pemberi Maklun.
 - a) pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha.
 - 1) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - 2) memiliki akun SIInas.
 - b) pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri.
 - 1) memiliki sertifikat merek untuk Garam Konsumsi Beriodium dengan kelas 30 (tiga puluh); dan
 - 2) memiliki Perwakilan Perusahaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Kerja Sama Merek dapat dilakukan dengan persyaratan:
- 1) pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku, tidak sedang dibekukan dan/atau tidak dicabut untuk merek miliknya masing masing dengan bentuk Garam Konsumsi Beriodium yang sama;
 - 2) penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Garam Konsumsi Beriodium atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
 - 3) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek kepada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Industri dan/atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek; dan
 - 4) merek yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat lebih dari 1 (satu) merek.
- j. Sertifikat SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.
- k. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI;
- l. Sertifikat SNI yang diterbitkan dengan menggunakan:
- 1) merek milik sendiri, dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek Garam Konsumsi Beriodium;
 - 2) merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing-masing pemberi Maklun; atau
 - 3) merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, dapat berlaku untuk lebih dari 1 (satu) merek untuk masing masing pemberi Kerja Sama Merek.
- m. Sertifikat SNI dapat diterbitkan dengan mencantumkan informasi, dengan ketentuan:

- 1) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek sendiri:
 - a) 1 (satu) Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang dilengkapi dengan alamat lokasi
 - b) 1 (satu) Perwakilan Resmi (bagi Produsen di Luar Negeri); dan/atau
 - c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi tidak berfungsi sebagai Importir;
- 2) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun:
 - a) 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Maklun atau Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi;
 - b) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun, jika penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Maklun tidak berfungsi sebagai importir;
 - d) 1 (satu) Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau
 - e) 1 (satu) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang dilengkapi dengan alamat lokasi, jika pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri.
- 3) apabila Sertifikat SNI menggunakan merek milik Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek:
 - a) 1 (satu) Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi;
 - b) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek, jika penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri;
 - c) lebih dari 1 (satu) perusahaan importir, jika Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek tidak berfungsi sebagai importir;
 - d) 1 (satu) Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi; dan/atau
 - e) 1 (satu) Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang dilengkapi dengan alamat lokasi, jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.

V	LISENSI		
1	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Direktur	1 hari

1. Garam Konsumsi Beriodium yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
2. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI.
3. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh
 - a. Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri;
 - b. Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun;
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun;
 - e. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - f. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
4. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk Merek milik sendiri, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 - 2) untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
5. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk merek milik Pelaku Usaha pemberi Maklun atau pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 - 1) dalam hal penerima Maklun merupakan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Maklun; atau
 - 2) dalam hal penerima Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku

usaha di luar negeri pemberi Maklun menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Maklun dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Maklun.

6. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI Garam Konsumsi Beriodium untuk Merek Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6 harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 - 1) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek; atau
 - 2) dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek menyampaikan bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangka Kerja Sama Merek dan realisasi tahunan importasi terakhir yang telah dilakukan dalam rangka Kerja Sama Merek.Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau realisasi importasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikecualikan bagi Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.
7. Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI.
8. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
9. Tim paling sedikit terdiri atas unsur:
 - c. Badan; dan
 - d. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Garam Konsumsi Beriodium.
10. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
11. Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antara isian formulir dengan dan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan jumlah barang penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukungtim meminta pemohon SPPT SNI (Perusahaan Industri untuk merek miliknya sendiri, Perwakilan Resmi untuk merek milik Produsen di Luar Negeri, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi

- Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek) untuk memberikan klarifikasi.
12. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
 13. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penerbitan SPPT SNI.
 14. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang mengajukan permohonan SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu; atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
 15. Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
 16. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, SPPT SNI akan diterbitkan oleh Kepala Badan.
 17. Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
 18. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.
 19. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai dengan SPPT SNI yang telah ditetapkan.
 20. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.
 21. Tata cara pengajuan permohonan SPPT SNI berlaku pula untuk perpanjangan SPPT SNI.
 22. Perusahaan Industri, Perwakilan Resmi, Pelaku Usaha pemberi Maklun, Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun, Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, atau Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek yang telah memiliki SPPT SNI wajib membubuhkan Tanda SNI serta tanda elektronik.

23. Pembubuhan Tanda SNI dilakukan pada setiap kemasan terkecil dari Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
24. Tata cara pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada huruf D “Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik” dalam skema sertifikasi SNI untuk Garam Konsumsi Beriodium yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2	Pembekuan sertifikat		

- 1) Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya;
- 2) Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat;
- 3) Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi;
- 4) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan;
- 5) Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain;
- 6) Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara;
- 7) Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat;
- 8) LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai;
- 9) Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi;
- 10) Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.

3	Pencabutan sertifikat		

1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila:
 - 1) Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius;
 - 2) Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;

- 3) Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi;
 - 4) Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai.
- Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan.
 - Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya.
 - Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah di pasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.
 - Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
 - Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :
 - 1) jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi;
 - 2) jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru;
 - 3) jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis;
 - 4) atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

4	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		

- oo. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan;
- pp. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam advertensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut;
- qq. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil;
- rr. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.

VI	SURVEILEN		

Tinjauan Persyaratan Sertifikasi

1. LSPro harus memastikan bahwa:
 - a. Persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan
 - b. Sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan.
2. Kegiatan Surveiln dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan:
 - a. bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat Merek; dan/atau
 - b. surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu, pada saat pelaksanaan surveilen kedua.
4. Kegiatan surveilen dan disertai dengan pengambilan contoh untuk pengujian produk dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Bagi Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000 atau revisinya, lingkup pelaksanaan audit dapat dilakukan pada elemen kritis.

Catatan 10:

- a. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat merek.
- b. Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat sertifikasi awal dan surveilen satu, maka pada saat surveilen kedua harus dipastikan telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), atau Food Safety System Certification (FSSC) 22000.

Durasi asesmen Kesesuaian Dan Pengambilan Contoh

Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveiln 2 (dua) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.

Jumlah minimal durasi asesmen kesesuaian untuk Surveiln 4 (empat) mandays (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.

pengambilan contoh minimal 1 mandays (orang hari).	pengambilan contoh minimal 1 mandays (orang hari).
Catatan 11: - Durasi asesmen tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina. - Jika asesor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu asesmen. - Pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan asesmen dan/atau pengambilan contoh, asesor dan PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan asesmen dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	
asesmen <i>Tahap II</i> (asesmen <i>Kesesuaian</i>)	
- asesmen tahap II (asesmen kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada asesmen sebelumnya telah ditutup/terselesaikan; - asesor harus memastikan rencana asesmen (asesmen plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh petugas pengambil contoh sesuai dengan SNI yang diajukan; - Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim asesor memiliki kompetensi produk SNI yang diajukan; - asesmen untuk proses produksi dan Quality Control (QC)/Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi produk SNI yang diajukan. - Asesor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang undangan terkait dan telah di-register oleh Menteri melalui SIINas.	
<i>Lingkup Yang Di asesmen</i>	
- asesmen sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi; - Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup pelaksanaan asesmen dilakukan pada elemen kritis. - Proses produksi; - Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: - Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; - Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; - Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;	

- d. Pengendalian proses produksi sesuai dengan tabel pengendalian proses produksi.
- e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
5. Tim asesmen melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.

Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan Pada Saat asesmen

1. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis/bahan baku utama;
2. Proses produksi/perakitan dan peralatannya sesuai kegunaannya guna memenuhi parameter yang tercantum dalam SNI untuk masing-masing produk.
3. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
4. Kalibrasi alat untuk inspeksi;
5. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC);
6. Inspeksi barang keluar (outgoing QC); dan
7. Penandaan.

Kategori Ketidaksesuaian

1. Mayor apabila:
 - a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian.
2. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian.

Pengambilan Contoh

1. Petugas pengambil contoh membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim asesor.
2. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang.

3. Suatu Garam Konsumsi Beriodium termasuk dalam satu bentuk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. merek;
 - b. bentuk Garam Konsumsi Beriodium;
 - c. Parameter uji.
4. Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh (BAPC) dan label contoh.
5. Pengambilan contoh dilakukan sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya;
6. Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal, Surveilen atau sertifikasi ulang diatur sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka sertifikasi, Surveilen, dan resertifikasi Sertifikat SNI.
 - b. Contoh uji diambil oleh Petuas Pengambil Contoh (PPC) dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim audit, perusahaan, dan importir apabila ada.
 - c. 1 (satu) Contoh uji diambil mewakili maksimal 5 (lima) merek untuk bentuk produk yang sama.
 - d. Dalam satu siklus sertifikasi diambil untuk merek yang berbeda beda.
 - e. Jumlah contoh uji paling sedikit 3 (tiga) kg, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) kg untuk contoh uji;
 - 2) 1 (satu) kg untuk arsip disimpan oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi; dan
 - 3) 1 (satu) kg untuk disimpan di laboratorium.
 - f. Apabila diperlukan pengujian ulang dapat menggunakan arsip contoh yang disimpan oleh Perusahaan Industri dan/atau produsen di luar negeri melalui Perwakilan Resmi.
7. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.

Catatan 12:

1. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Perusahaan Industri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
2. Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di lokasi Produsen di Luar Negeri sampai Sertifikat SNI diterbitkan.

Cara Pengujian

Cara pengujian dilakukan sesuai ketentuan dalam SNI 3556:2024;

Laporan Hasil Uji

Laporan hasil uji dilakukan dengan mencantumkan hasil uji serta syarat mutu sesuai dengan ketentuan masing masing SNI sesuai cangkupan pada

produk.

Tinjauan Terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji

1. Personil yang melakukan tinjauan terhadap Laporan asesmen dan Laporan Hasil Uji memiliki kompetensi terkait produk Garam Konsumsi Beriodium;
2. Pengkaji (Reviewer) melakukan tinjauan laporan asesmen dan laporan hasil uji;
3. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI;
4. Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. jika hasil uji tidak memenuhi parameter persyaratan SNI, LSPro dapat meminta pengujian ulang dengan persetujuan auditee (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi) terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip contoh, atau pengambilan contoh ulang dari bentuk yang sama untuk dilakukan pengujian terhadap seluruh parameter sesuai persyaratan SNI;
 - b. jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan, atau rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI hanya diterbitkan untuk bentuk yang memenuhi persyaratan SNI (lulus uji);
 - c. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menerima pemberitahuan dari LSPro;
 - d. apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi tidak menindaklanjuti pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan/atau
5. dalam hal 1 (satu) bentuk memiliki lebih dari 1 (satu) laporan hasil uji dan diantaranya terdapat hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI setelah dilakukan uji ulang, maka rekomendasi penerbitan sertifikat SNI untuk bentuk tersebut tidak dapat diberikan (dinyatakan gagal).

Catatan 13:

1. jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
2. berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
3. Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPro.

Keputusan Sertifikasi

Dilakukan sesuai prosedur LSPro, dengan keputusan:

- a. Sertifikat SNI dipertahankan;
- b. Sertifikat SNI dibekukan; atau
- c. Sertifikat SNI dicabut.

Penandaan

Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Garam Konsumsi Beriodium yang memenuhi ketentuan SNI 3556:2024.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada setiap kemasan terkecil Garam Konsumsi Beriodium dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
 - b. dilakukan dengan menempelkan sticker atau printing pada salah satu permukaan kemasan produk;
 - c. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI;
 - d. penandaan dilakukan sesuai dengan SNI 3556:2024; dan
 - e. selain Tanda SNI dan tanda elektronik, pada kemasan ditempelkan label pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang dengan mencantumkan:
 - 1) nama produk atau nama dagang;
 - 2) berat bersih;
 - 3) nama dan alamat Perusahaan Industri;
 - 4) merek;
 - 5) bentuk;
 - 6) Nama dan alamat importir, untuk produk asal impor;
 - 7) dan kode produksi atau tanggal produksi.

VII	KETENTUAN LAIN		
1	Publikasi oleh Pelanggan		

	• Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: e. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; c. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; d. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. • Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; • Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
2	<i>Perubahan Yang Memperngaruhi Sertifikasi</i>		
	• Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. • Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. • Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : c. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; d. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; • Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; • Untuk produk yang telah diproduksi, dapat direproses untuk memenuhi persyaratan yang		

	telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya; • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; • Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: d. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; e. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi; f. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium; • Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. • LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. • Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. • Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. • Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru.		

	Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi awal sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.		
3	Kerahasiaan		
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.		
4	Pertanggungugatan		
	Semua masalah pertanggungugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya		
5	Keluhan dan Pengaduan		
	- Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. - Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		
6	Biaya Sertifikasi		
	Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya		

	administrasi. • Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. • Biaya sertifikasi dapat dibayarka langsung oleh pelanggan.		
7	Perubahan Skema		
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.		
8	Sertifikasi Ulang		
	Sertifikasi ulang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang telah mendapat sertifikasi dari LSPro ICP Elaborasi Surabaya, proses penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan proses I s/d V.		

24. KOPI SANGRAI DAN KOPI BUBUK

LM-SC27

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk	SNI 8964 : 2021	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan BSN No 6 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: a. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	<i>Kelengkapan Permohonan</i>		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebagai berikut: - Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk; - Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; - Pengetahuan tentang SNI produk Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk; - Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; - Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - Pengetahuan tentang sektor bisnis Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk; dan - Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: - metode luring atau daring; - waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. - Penagambulan sampel dan pengujian: - meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi - jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: - Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. - Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI																		
3	Evaluasi tahap 2																				
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Seleksi dan pemilihan biji kopi</td><td>Memilih biji kopi berkualitas baik dan membersihkannya dari kotoran.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengeringan (<i>drying</i>)</td><td>Mengeringkan biji kopi (jika masih basah) hingga kadar air sesuai standar (sekitar 11-12%).</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penyangraian (<i>roasting</i>)</td><td>Proses pemanasan biji kopi dalam mesin sangrai pada suhu dan waktu tertentu untuk membentuk warna (dari kuning ke cokelat) dan aroma khas, melalui fase seperti penguningan, <i>first crack</i>, dan <i>second crack</i>.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pendinginan (<i>cooling</i>)</td><td>Biji kopi yang sudah disangrai segera didinginkan hingga suhu ruang agar proses masak berhenti dan aroma terkunci.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Istirahat (<i>degassing/resting</i>)</td><td>Biji kopi yang sudah dingin didiamkan selama beberapa hari (3-5</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Seleksi dan pemilihan biji kopi	Memilih biji kopi berkualitas baik dan membersihkannya dari kotoran.	2.	Pengeringan (<i>drying</i>)	Mengeringkan biji kopi (jika masih basah) hingga kadar air sesuai standar (sekitar 11-12%).	3.	Penyangraian (<i>roasting</i>)	Proses pemanasan biji kopi dalam mesin sangrai pada suhu dan waktu tertentu untuk membentuk warna (dari kuning ke cokelat) dan aroma khas, melalui fase seperti penguningan, <i>first crack</i> , dan <i>second crack</i> .	4.	Pendinginan (<i>cooling</i>)	Biji kopi yang sudah disangrai segera didinginkan hingga suhu ruang agar proses masak berhenti dan aroma terkunci.	5.	Istirahat (<i>degassing/resting</i>)	Biji kopi yang sudah dingin didiamkan selama beberapa hari (3-5		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																			
1.	Seleksi dan pemilihan biji kopi	Memilih biji kopi berkualitas baik dan membersihkannya dari kotoran.																			
2.	Pengeringan (<i>drying</i>)	Mengeringkan biji kopi (jika masih basah) hingga kadar air sesuai standar (sekitar 11-12%).																			
3.	Penyangraian (<i>roasting</i>)	Proses pemanasan biji kopi dalam mesin sangrai pada suhu dan waktu tertentu untuk membentuk warna (dari kuning ke cokelat) dan aroma khas, melalui fase seperti penguningan, <i>first crack</i> , dan <i>second crack</i> .																			
4.	Pendinginan (<i>cooling</i>)	Biji kopi yang sudah disangrai segera didinginkan hingga suhu ruang agar proses masak berhenti dan aroma terkunci.																			
5.	Istirahat (<i>degassing/resting</i>)	Biji kopi yang sudah dingin didiamkan selama beberapa hari (3-5																			

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
		hari) dalam wadah kedap udara.		
6.	Pencampuran (<i>blending</i>)	Biji kopi yang telah disangrai dicampur sesuai formula yang diinginkan (opsional, bisa juga biji tunggal).		
7.	Penggilingan (<i>grinding</i>)	Biji kopi digiling menjadi bubuk dengan tingkat kehalusan yang bervariasi (halus, sedang, kasar) sesuai target produk.		
8.	Pengemasan	Bubuk kopi ditimbang dan dikemas dalam kemasan kedap udara (kemasan primer) dan luar (karton) untuk menjaga kesegaran dan aroma.		
9.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI.		
	e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.			
	4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.			
	5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.			
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau			

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

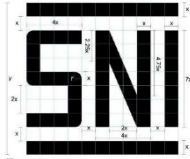
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Sangrai dan Kopi	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Bubuk; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	<i>Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi</i>		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : a. jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; b. jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adpertenasi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPPro		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	<i>Publikasi</i>

	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adpertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; 8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif

	lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: - Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi - Ketentuan lisensi tanda sertifikasi - Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium - Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. - Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. - Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. - Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. - Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya

5	Keluhan dan Pengaduan
	3. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 4. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

25. PUPUK ORGANIK PADAT

LM-SC28

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Pupuk Organik Padat	SNI 7763 : 2024	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Lampiran XXXII Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan; - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pupuk Pembenah Tanah; - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 Tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan); h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	Kelengkapan Permohonan		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah; 4. Penggunaan merk: a. Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; b. Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; c. Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Pupuk Organik Padat untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	1. nama dan alamat tempat produksi; 2. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; 3. dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; 4. dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; 5. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; 6. dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; 7. dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Pupuk Organik Padat; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Pupuk Organik Padat; d. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Pupuk Organik Padat; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: a. metode luring atau daring. b. waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1) 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 2) 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 3) 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. c. Penagambulan sampel dan pengujian: 1) meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi 2) jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: 1. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI												
	terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. 2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.														
3	Evaluasi tahap 2														
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut:<table><tr><th>No.</th><th>Tahapan kritis proses produksi</th><th>Penjelasan tahapan kritis</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemilihan bahan baku</td><td>Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengemasan</td><td>Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penandaan</td><td>Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI</td></tr></table> e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu; f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.	2.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI	3.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis													
1.	Pemilihan bahan baku	Pemilihan bahan baku harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.													
2.	Pengemasan	Pengemasan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI													
3.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI													

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan. 4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e. 5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk. 6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatangan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	(satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

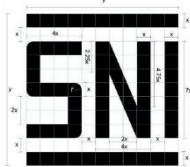
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Pupuk Organik Padat; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat; j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	- Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. - Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. - Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: y = 11x r = 0,5x		
3	Pembekuan sertifikat		
	- Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; - Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; - Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; - Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; - Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabayadan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; - Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabayadengan surat tercatat atau dengan cara setara; - Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabayamempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	a. jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; b. jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; c. jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; d. atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; 2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; 3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; 4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 1. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII	KETENTUAN LAIN
1	<i>Publikasi</i>
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi

	pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. - Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: - Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; - Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; - Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. - Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; - Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	<i>Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</i>
	- Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. - Tanggalefektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. - Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. - LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : - Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; - Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; - Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; - LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; - Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut; - Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa:

	a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan
	Semua masalah pertanggungugutan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan

	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

26. KOPI GULA KRIMER DALAM KEMASAN

LM-SC29

Jenis Produk	Standar Produk	Tipe Sertifikasi	Durasi
Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan	SNI 7708 : 2011	tipe 5	41 hari*)
Regulasi Teknis			
- Peraturan BSN No 6 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Surat Edaran Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/SE/KA.BSN/3/2025 tentang Implementasi Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia; - Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.			

*) tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengujian

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
I	APLIKASI		
1	Permohonan Sertifikasi SNI		
	1. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan dengan kriteria: - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; - berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia,		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, menetapkan spesifikasi Barang, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya. 2. Menggunakan Format F-PR4-1 yang berisi informasi permohonan dan informasi produk berikut: a. nama pemohon b. alamat pemohon c. nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi d. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi e. jenis/tipe/varian disertifikasi; f. SNI produk yang diajukan untuk yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi; g. foto produk dalam kemasan primer yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan samping), serta informasi terkait kemasan primer produk (jika relevan);		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	h. daftar bahan baku; i. label produk; dan j. apabila telah tersedia, foto kemasan sekunder dan tersier produk yang diajukan untuk disertifikasi, dari arah depan, belakang, samping, dan bagian dalam. 3. Pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (jika relevan): a. Pemohon yang memproduksi dengan merek sendiri; b. Pemohon yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain; (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain) c. Pemohon yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain; (Menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain) d. Pemohon yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri. (Menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia) 4. Pemohon menyertakan pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
2	<i>Kelengkapan Permohonan</i>		
	1. Salinan Akta Pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Salinan Ijin Usaha Industri (IUI) atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	4. Penggunaan merk: - Salinan Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum; - Salinan Perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Salinan surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya. 5. Salinan NPWP; 6. Salinan Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor, 7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.		
3	<i>Kelengkapan Informasi Proses Produksi</i>		
	- nama dan alamat tempat produksi; - struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi; - dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk; - dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang disubkontrakkan ke pihak lain; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi dan bukti atau segel tera atau tera ulang untuk alat ukur yang digunakan dalam pengukuran berat produk dalam kemasan akhir; - dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; - dokumentasi informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; 8. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia; 9. laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi, yang memberikan bukti pemenuhan produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan mutu dalam SNI dan peraturan terkait; 10. apabila laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada butir belum tersedia, Pelaku Usaha dapat menyampaikan sampel produk kepada LSPro untuk diuji di laboratorium yang memiliki perjanjian alih daya dengan LSPro; dan 11. apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang setara. Catatan: 1. Untuk produsen luar negeri, seluruh dokumen dalam Bahasa Indonesia serta jenis dan merk yang diajukan.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
II	SELEKSI		
1	Tinjauan Permohonan		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. 2. Jika belum, Lembaga Sertifikasi akan meminta pelanggan untuk memberikan klarifikasi atau meminta informasi tambahan. 3. Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
2	<i>Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi</i>		
	Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17065, perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
III	DETERMINASI		
1	<i>Penyusunan rencana evaluasi</i>	Manajer Teknis	7 hari
	Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro ICP Elaborasi Surabaya menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: 1. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi; 2. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon Sertifikasi; 3. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan; dan 4. waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda asesmen proses produksi yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi, serta personel kompeten yang melakukan evaluasi. 5. Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi. 6. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	sebagai berikut: - Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan; - Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; - Pengetahuan tentang SNI produk Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan; - Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan; - Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya; - Pengetahuan tentang sektor bisnis Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan; dan - Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi. 7. Bagi UMK, evaluasi dapat dilakukan dengan: - metode luring atau daring; - waktu yang digunakan oleh dalam melakukan asesmen: 1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari; 1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari. - Penagambulan sampel dan pengujian: - meminta hasil uji awal (uji tipe) sesuai persyaratan produk (SNI) yang diajukan sertifikasi sebagai persyaratan permohonan sertifikasi - jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.		
2	Evaluasi tahap 1		
	Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup: - Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait. - Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.	Asesor	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI																					
3	Evaluasi tahap 2																							
	1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi, atau pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. 2. Asesmen dilakukan dengan metode yang merupakan kombinasi dari asesmen dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode lainnya. 3. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap: a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan berikut:																							
	<table><tr><td>No.</td><td>Tahapan kritis proses produksi</td><td>Penjelasan tahapan kritis</td></tr><tr><td>1.</td><td>Sortasi biji kopi</td><td>Penyortiran untuk memilih biji kopi berkualitas.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengolahan Basah atau Kering</td><td>Biji kopi diolah untuk melepaskan kulit buah dan kulit tanduknya (<i>parchment</i>) melalui metode tertentu (kering, basah, atau semi basah).</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengeringan dan Penyangraian (<i>Roasting</i>)</td><td>Pengeringan biji kopi hingga kadar air tertentu, lalu disangrai pada suhu tertentu untuk mengembangkan aroma dan rasa khas kopi.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penggilingan (<i>Grinding</i>)</td><td>Biji kopi yang telah disangrai kemudian didinginkan dengan cepat dan digiling menjadi bubuk kopi halus.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Evaporasi</td><td>Bubuk kopi diseduh dalam tangki besar dengan air panas untuk mengekstrak sari kopi.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengeringan Ekstrak (menjadi</td><td>Pemekatan ekstrak kopi (kondensasi) dan mengubah menjadi bubuk</td></tr></table>	No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis	1.	Sortasi biji kopi	Penyortiran untuk memilih biji kopi berkualitas.	2.	Pengolahan Basah atau Kering	Biji kopi diolah untuk melepaskan kulit buah dan kulit tanduknya (<i>parchment</i>) melalui metode tertentu (kering, basah, atau semi basah).	3.	Pengeringan dan Penyangraian (<i>Roasting</i>)	Pengeringan biji kopi hingga kadar air tertentu, lalu disangrai pada suhu tertentu untuk mengembangkan aroma dan rasa khas kopi.	4.	Penggilingan (<i>Grinding</i>)	Biji kopi yang telah disangrai kemudian didinginkan dengan cepat dan digiling menjadi bubuk kopi halus.	5.	Evaporasi	Bubuk kopi diseduh dalam tangki besar dengan air panas untuk mengekstrak sari kopi.	6.	Pengeringan Ekstrak (menjadi	Pemekatan ekstrak kopi (kondensasi) dan mengubah menjadi bubuk		
No.	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis																						
1.	Sortasi biji kopi	Penyortiran untuk memilih biji kopi berkualitas.																						
2.	Pengolahan Basah atau Kering	Biji kopi diolah untuk melepaskan kulit buah dan kulit tanduknya (<i>parchment</i>) melalui metode tertentu (kering, basah, atau semi basah).																						
3.	Pengeringan dan Penyangraian (<i>Roasting</i>)	Pengeringan biji kopi hingga kadar air tertentu, lalu disangrai pada suhu tertentu untuk mengembangkan aroma dan rasa khas kopi.																						
4.	Penggilingan (<i>Grinding</i>)	Biji kopi yang telah disangrai kemudian didinginkan dengan cepat dan digiling menjadi bubuk kopi halus.																						
5.	Evaporasi	Bubuk kopi diseduh dalam tangki besar dengan air panas untuk mengekstrak sari kopi.																						
6.	Pengeringan Ekstrak (menjadi	Pemekatan ekstrak kopi (kondensasi) dan mengubah menjadi bubuk																						

NO	URAIAN PROSES		PENGELOLA	DURASI
		kopi instan)		
		atau butiran kopi instan melalui proses pengeringan semprot (<i>spray drying</i>) atau pengeringan beku (<i>freeze drying</i>).		
7.	Pencampuran (Mixing/Blending)	Bubuk kopi instan yang dihasilkan dicampur secara presisi dengan bahan-bahan lain, yaitu gula dan krimer (dan mungkin perasa tambahan), dalam mesin pencampur otomatis untuk mencapai formulasi yang diinginkan sesuai standar produk.		
8.	Pengemasan	Campuran bubuk 3-in-1 yang sudah homogen kemudian dimasukkan ke dalam kemasan saset atau kemasan lain menggunakan mesin pengemas otomatis. Proses pengemasan dapat dilakukan dalam atmosfer gas inert (seperti nitrogen) untuk menjaga kesegaran dan mencegah kerusakan aroma akibat oksidasi.		
9.	Penandaan	Penandaan dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam SNI		
e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;				
f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;				
g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan				
h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.				
4. Apabila Pabrik telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan <i>International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)</i> MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan e.				
5. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.				

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	6. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui: a. Akreditasi oleh KAN; atau b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. 7. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian. 8. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan Akreditasi oleh KAN; atau Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum <i>Asia Pacific Accreditation Cooperation</i> (APAC) dan <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i> (ILAC); 9. Apabila berdasarkan hasil asesmen ditemukan ketidaksesuaian pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. 10. Kategori Ketidaksesuaian: a. Mayor apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau system manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan; atau b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan system manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan. 11. Apabila berdasarkan hasil pengujian, didapati parameter yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau dilakukan kaji ulang untuk dilakukan pengambilan contoh dan diuji parameter yang tidak lulus uji serta parameter yang mempunyai potensi terhadap parameter yang tidak lulus uji di hasil uji sebelumnya.		

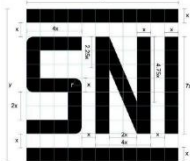
NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
IV	TINJAUAN (REVIEW)		
	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Resensi memiliki kompetensi Proses Produksi Kopi Gula Krimer Dalam Kemasan; 2. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Asesmen; 3. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 4. Tim Resensi melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji; 5. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar permohonan Sertifikasi. 6. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.	Tim Resensi	8 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
V	PENETAPAN KEPUTUSAN		
	1. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses review. 2. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi. 3. Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan review. 4. Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil review didokumentasikan, kecuali review dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama. 5. LSPro ICP Elaborasi Surabaya memberitahu pemohon Sertifikasi terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. 6. Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro	Tim Resensi	2 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi. 7. Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari proses evaluasi awal. (angka III.2).		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VI	BUKTI KESESUAIAN/ LISENSI		
1.	Penerbitan Bukti Kesesuaian/ Lisensi		
	Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya. Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya setelah penetapan keputusan Sertifikasi; dan 2. Sertifikat paling sedikit harus memuat: a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi; c. nama dan alamat LSPro ICP Elaborasi Surabaya; d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat); e. acuan ke perjanjian Sertifikasi; f. acuan skema sertifikasi; g. pernyataan kesesuaian yang mencakup: 1) nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; 3) nama dan alamat lokasi produksi; 4) dan informasi terkait proses Sertifikasi. h. status akreditasi atau pengakuan LSPro ICP Elaborasi Surabaya; i. tanggal penerbitan sertifikat;	Direktur	1 hari

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	j. tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro ICP Elaborasi Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2	Penggunaan Tanda		
	1. Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN mengenai tata cara penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. 2. Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI. 3. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:  Dengan ukuran:  Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$		
3	Pembekuan sertifikat		
	1. Jika dalam surveilen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan, sehingga pencabutan tidak diperlukan tetapi pelanggan akan memperbaikinya; 2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat; 3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi; 4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan; 5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan pemegang		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain; 6. Pembekuan sertifikat dikonfirmasi secara resmi oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara; 7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak, tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan sertifikat; 8. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai; 9. Pada akhir periode pembekuan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan telah terpenuhi; 10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada perusahaan pemegang sertifikat.		
4	<i>Pencabutan sertifikat</i>		
	1. Dalam kasus Pembekuan sertifikat, lisensi dapat dicabut bila: - Hasil survailan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius; - Perusahaan pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi; - Dalam kasus Pembekuan sertifikat, tindakan yang diambil oleh perusahaan pemegang sertifikat tidak memadai. 2. Dalam kasus di atas, LSPro ICP Elaborasi Surabaya memiliki hak untuk mencabut sertifikat dengan memberi informasi secara tertulis kepada pelanggan. 3. Dalam Pencabutan sertifikat pelanggan dapat diberi kesempatan banding, dan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut sertifikat tergantung pada sifat kasusnya. 4. Sebelum Pencabutan sertifikat diputuskan, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	yang sudah dipasar, atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat. 5. Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. 6. Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut : - jika perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin meneruskan lisensi; - jika standar atau aturan telah berubah dan perusahaan pemegang sertifikat tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru; - jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis; - atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.		
5	<i>Penyalahgunaan tanda</i>		
	- LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan; - Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam adptensi, iklan, katalog, dll, akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut; - Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif akan diambil; - Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya.		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
VII	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1	<i>Pengawasan/ Surveilen</i>		

NO	URAIAN PROSES	PENGELOLA	DURASI
	1. Pengawasan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan surveilen. LSPro melaksanakan surveilen paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. 2. Kunjungan surveilen dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa asesmen dan pengujian. 3. LSPro melaksanakan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.		
2	<i>Sertifikasi Ulang</i>		
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan Sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka I. 2. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil asesmen terakhir, maka LSPro tidak melakukan evaluasi awal. 3. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan.		
3	<i>Evaluasi Khusus</i>		
	1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. 2. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi. 3. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. 4. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilen.		

VIII KETENTUAN LAIN

1	Publikasi
	1. LSPro ICP Elaborasi Surabaya mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui https://bangbeni.bsn.go.id. 2. Pelanggan memiliki hak untuk mempublikasikan Produk yang telah disertifikasi meliputi: a. Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid; b. Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi; c. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan adptensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 3. Pelanggan tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah olah telah disertifikasi; 4. Khusus untuk informasi tentang penggunaan/ penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
2	Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi
	1. Bila standar atau dokumen normatif lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, LSPro ICP Elaborasi Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi. 2. Tanggalektif kadaluarsa dokumen normatif atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat. 3. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 4. LSPro ICP Elaborasi Surabaya juga akan menetapkan tanggal efektif meliputi : a. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak; b. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi; 5. Jangka waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi; 6. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu; 7. Apabila ada kendala operasional, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan lebih lanjut;

	8. Bila ada perubahan persyaratan skema oleh LSPro ICP Elaborasi Surabaya, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan. Perubahan tersebut dapat berupa : Prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk berupa: a. Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi b. Ketentuan lisensi tanda sertifikasi c. Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait misalnya Laboratorium 9. Pelanggan harus menginformasikan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. 10. LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menentukan apakah perubahan/ modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. 11. Dalam kasus tersebut, pelanggan tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro ICP Elaborasi Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada pelanggan. 12. Bila pelanggan ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, maka pelanggan mengajukan ke LSPro ICP Elaborasi Surabaya. 13. Dalam kasus tersebut, LSPro ICP Elaborasi Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan sampel produk hasil dimodifikasi untuk dilakukan pengujian dan tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 14. Jika hasil pengujian dinyatakan memenuhi, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi yang baru. 15. Jika pelanggan ingin tambahan sertifikasi untuk jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, atau jika klien ingin mengajukan permohonan perluasan sertifikasi untuk menambah fasilitas produksi yang belum dicakup dalam lisensi sebelumnya, maka akan diperlukan penilaian tambahan hanya untuk bagian tertentu yang belum dicakup dalam prosedur aplikasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru.
3	Kerahasiaan
	LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk karyawan dari subkontraktor mengenai semua informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungannya dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.
4	Pertanggungugutan

	Semua masalah pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh LSpro ICP Elaborasi Surabaya
5	Keluhan dan Pengaduan
	1. Pelanggan memiliki hak untuk melakukan keluhan kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan. Pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan (banding) kepada LSPro ICP Elaborasi Surabaya untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan atau mengakhiri sertifikasi. 2. Dalam semua kasus tersebut, proses keluhan dan banding kepada lembaga sertifikasi akan berlaku seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17065: 2012, 7.13. yang telah menjadi kebijakan LSPro ICP Elaborasi Surabaya dan tertuang dalam dokumentasi LSPro ICP Elaborasi Surabaya.
6	Biaya Sertifikasi
	1. Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperlukan, ditambah dengan biaya evaluasi lapangan dan biaya administrasi. 2. Biaya tersebut akan diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi, dan dibayarkan setelah perjanjian ditanda tangani. 3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung oleh pelanggan.
7	Perubahan Skema
	Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi proses dan mutu, standar dan regulasi. Bila ada perubahan skema sertifikasi, LSPro ICP Elaborasi Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.